

SKRIPSI

**PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
: ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 4 UU NO. 25 TAHUN 2009
DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

WISMA

NIM : 2020203874235001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA(SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

SKRIPSI

**PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
: ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 4 UU NO. 25 TAHUN 2009
DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

WISMA

NIM : 2020203874235001

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel :
Analisis Implementasi Pasal 4 UU NO. 25 Tahun
2009 Dalam Pembuatan E-Ktp Di Kabupaten
Pinrang

Nama Mahasiswa : Wisma

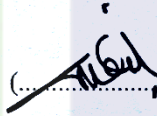
NIM : 2020203874235001

Program Studi : Hukum Tata Negara

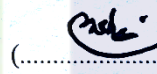
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Nomor: 154 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. (.....)

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag.M.H. (.....)

NIDN : 19700917 199803 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,
Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pelayanan Publik Yang Transparan Dan
Akuntabel : Analisis Implementasi Pasal 4
UU NO. 25 Tahun 2009 Dalam Pembuatan E-
Ktp Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Wisma

NIM : 2020203874235001

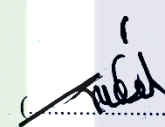
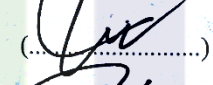
Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1854 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 17 Juli 2025

Disetujui oleh

Prof. Dr. H. Sudirman L., M.H	(Ketua)	()
Badruzzaman, S.Ag,M.H	(Sekretaris)	()
Prof. Dr. Fikri, S,Ag.M.HI	(Anggota)	()
Rusdianto, MH	(Anggota)	()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel : Analisis Implementasi Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 dalam Pembuatan E-KTP Di Kabupaten Pinrang”. Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada Baginda Nabiullah Muhammad saw. Yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Suardi Pondang dan Ibu Tolawati yang tak henti-hentinya menunjukkan cinta dan kasih sayang, selalu menjadi sumber inspirasi dan menjadi motivator dan pengingat terbaik. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang, gelar ini kupersembahkan untuk kalian. Berkat dukungan dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan baik di waktu yang tepat.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. H.Sudirman L,M.H. dan Bapak Badruzzaman, S.Ag.M.H. selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam mengembangkan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag, M.HI dan Bapak Rusdianto, MH selaku Dosen Penguji penulis,
5. Ibu dosen pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Bidang Kependudukan dan Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
8. Ucapan terima kasih kepada Saudari Perempuan saya Sukma dan Nurhalisa yang telah memberikan dukungan dan bantuan berupa moril maupun materi serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
9. Kepada rekan mahasiswa seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2020 Ciwi-ciwi Panitia Surgaku. Semoga kita dapat meraih cita-cita dan terus dilimpahkan dengan kebahagiaan.

angkatan 2020 Ciwi-ciwi Panitia Surgaku. Semoga kita dapat meraih cita-cita dan terus dilimpahkan dengan kebahagiaan.

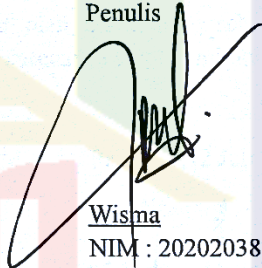
10. Mutiatekkatiro, Nirwana dan Wahyuni, yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan menjadi tempat untuk saling menguatkan. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan selama ini. Semoga pertemanan ini terus terjalin. Aamiin.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Parepare, 12 Juli 2025

Penulis



Wisna

NIM : 2020203874235001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

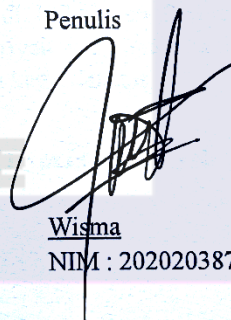
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah

Nama : Wisma
Nim : 2020203874235001
Tempat/ Tgl Lahir : Malaysia, 04 November 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pelayanan Publik Yang Transparan dan Akuntabel :
Analisis Implementasi Pasl 4 UU No. 25 Tahun 2009
Dalam Pemb uatan E-Ktp Di Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juli 2025

Penulis



Wisma

NIM : 2020203874235001

ABSTRAK

Wisma, *Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel : Analisis Implementasi Pasal 4 UU NO. 25 Tahun 2009 Dalam Pembuatan E-KTP Di Kabupaten Pinrang*
(Dibimbing Oleh Bapak H. Sudirman L dan Bapak Badruzzaman).

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Implementasi pasal 4 UU No. 25 tahun 2009 dalam pembuatan E-KTP di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Pinrang yang Transparan dan Akuntabel, dimana penelitian ini menyajikan 2 subtransi permasalahan yaitu (1) Bagaimana proses pelaksanaan Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 yang transparan dan akuntabel dalam pembuatan E-Ktp di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang (2) Bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 yang transparan dan akuntabel dalam pembuatan E-Ktp di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, serta metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan teori kebijakan publik, teori penerapan hukum dan teori siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum telah mengalami peningkatan dari segi sarana prasarana Namun berdasarkan temuan di lapangan masih adanya ketimpangan antara prinsip-prinsip pelayanan publik yang ideal pelayanan yang masih kurang transparan dan tidak fleksibel, oknum yang tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (2) Analisis Pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dasar pelayanan publik yang Transparan dan Akuntabel baik dari sisi perundang-undangan maupun dari perspektif hukum Islam. Secara keseluruhan, pelaksanaan pelayanan E-KTP di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah yang menekankan pada keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi, dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Implementasi, layanan publik, E-KTP, siyasah dusturiyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	1
A. Tinjauan Penelitian Relevan	1
B. Tinjauan Teori	3
C. Kerangka Konseptual	11
D. Kerangka Pikir	17
III. METODE PENELITIAN.....	19
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	20
C. Fokus Penelitian.....	21
D. Jenis Dan Sumber Data	21
E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolaan Data	22
F. Teknik Analisis Data	23
G. Uji Keabsahan Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26

A. Pelaksanaan Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 Yang Transparan dan Akuntabel Dalam Pembuatan <i>E-Ktp</i> Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang	26
B. Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan pasal 4 UU no. 25 tahun 2009 Yang Transparan dan Akuntabel dalam pembuatan <i>E-KTP</i> di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang.....	41
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	25
Gambar 2.2	Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan	34



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas DPMPTSP	Terlampir
3	Surat Permohonan Penelitian Fakultas	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti	Terlampir
5	Identitas Informan	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

حَوْلَ : kaifa : كَيْفَ

hau-la

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

رَمَى : māta مَاتَ :

قِيلَ : qīla قِيلَ ramā

يَمُوتُ : yamūtu يَمُوتُ

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَق : *Al-Haqq*

الْحَج : *Al-Hajj*

نُعْم : *Nu'ima*

عَدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

اُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-*

Walid Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan:

Zaid, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla saw.*

= *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS .../ ...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.

: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut bentuk kesatuan dengan sistem pemerintahan republik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka negara kesatuan tersebut, seluruh wilayah di Indonesia berada di bawah satu entitas pemerintahan nasional. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang."¹

Penerapan otonomi daerah menandai perubahan signifikan dalam sistem administrasi pemerintahan, khususnya dalam aspek pelayanan publik. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan desentralisasi. Perubahan tersebut meliputi amandemen terhadap konstitusi, penyesuaian regulasi tingkat gubernur, bupati, maupun wali kota. Selain itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memperkuat kerangka hukum dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang dimaksud mencakup berbagai bentuk, antara lain pelayanan prima, penerapan standar pelayanan minimum (SPM), sistem pelayanan terpadu satu pintu, serta layanan administrasi seperti penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), akta

¹ Sekretaris Jendral Mpr Ri, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Jakarta: Sekretaris Jendral, 2015), 131.

kelahiran, kartu keluarga, dan KTP elektronik. Di samping itu, juga disediakan layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan secara gratis bagi masyarakat.

Pada hakikatnya, pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga tertentu guna memberikan kemudahan dan manfaat kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bersama. Dalam konteks hukum, pelayanan publik melibatkan subjek hukum yang terdiri atas dua bentuk entitas, yaitu perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*),² yang keduanya memiliki hak dan kewajiban dalam kerangka pelayanan kepada masyarakat.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara dan penduduk terhadap barang, jasa, dan/atau penunjang administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³

Urgensi pelayanan publik semakin meningkat mengingat pelaksanaannya senantiasa bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memiliki keragaman kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan. Salah satu bentuk pelayanan yang memiliki nilai strategis adalah pelayanan administrasi kependudukan, khususnya terkait penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Keberadaan e-KTP memiliki peran vital sebagai dokumen identitas resmi yang mengukuhkan status kewarganegaraan, sekaligus menjadi dasar legalitas dalam mengakses berbagai bentuk layanan publik maupun administrasi negara lainnya.

Pelaksanaan pelayanan publik sebaiknya berlandaskan pada standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai ukuran baku. Standar ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam memberikan layanan, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Dalam konteks ini, standar pelayanan mencerminkan

² Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Jusuf Kalla School Of Government, 2020),

³ Peraturan Pemerintah Ri No.96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1.

komitmen serta kewajiban institusi penyelenggara kepada masyarakat guna mewujudkan layanan yang berkualitas, responsif, mudah diakses, terjangkau, dan memiliki tingkat kejelasan serta akuntabilitas yang dapat diukur.⁴ Pelayanan publik diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dimana isi pada Pasal 4 Undang-Undang No. 25 ini mengatur bagaimana seharusnya Penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan, penyelenggara pelayanan publik yang berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.⁵

Pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam relasi antara masyarakat sebagai penerima layanan dan institusi penyelenggara sebagai pihak yang memberikan pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai suatu aktivitas atau rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas layanan, baik berupa barang, jasa, maupun administrasi, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara

⁴ Fatimatus Sahro, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Ktp Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4," *Bphn.Go.Id* 2003, No. 1 (2009): 3.

pelayanan publik dalam hal ini mencakup institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang, serta badan hukum lain yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan pelayanan publik⁶. Pelaksanaan pelayanan publik merupakan tanggung jawab yang dijalankan oleh pejabat, pegawai, petugas, maupun individu lain yang berada dalam struktur organisasi penyelenggara layanan. Mereka berkewajiban menjalankan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi sorotan publik. Pelaksanaan pelayanan publik merupakan tanggung jawab yang dijalankan oleh pejabat, pegawai, petugas, maupun individu lain yang berada dalam struktur organisasi penyelenggara layanan. Mereka berkewajiban menjalankan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya. Terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi sorotan publik. Mantan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pernah menyampaikan bahwa masyarakat kerap menghadapi hambatan dalam proses pembuatan e-KTP. Kendala-kendala tersebut antara lain mencakup akses geografis yang sulit dijangkau, gangguan pada sistem komunikasi data, kerusakan perangkat perekaman, serta berbagai permasalahan teknis lain yang bersifat kontekstual sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.⁷ Rendahnya kualitas pelayanan publik selama ini menjadi salah satu faktor signifikan yang memicu terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan dianggap tidak memadai karena cenderung berbelit-belit, memakan waktu lama, dan tidak efisien, sehingga masyarakat kerap menempuh jalur alternatif dengan memberikan imbalan tertentu demi percepatan proses penyelesaian urusan mereka. Krisis kepercayaan tersebut kemudian termanifestasi melalui berbagai

⁶ Deby Apriliani, Bustami Rahman, And Ibrahim Ibrahim, "Digitalisasi Pelayanan Publik (Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android Di Kabupaten Bangka)," *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, No. 4 (2021): 260–68.

⁷ Ricky Hedman Erik, "Sistem Pelayanan Pembuatan E-Ktp Terhadap Masyarakat Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai," *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan* 1, No. 1 (2022): 20–26.

bentuk ketidakpuasan publik, seperti aksi protes dan demonstrasi yang cenderung destruktif, sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kinerja pemerintah.⁸ Permasalahan dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dapat dikaji dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, yakni cabang fikih yang membahas aspek-aspek ketatanegaraan dan sistem perundang-undangan dalam konteks pemerintahan. Fokus utama dalam *fiqh siyasah dusturiyah* terletak pada hubungan antara otoritas pemerintahan—yakni para pemimpin—dengan warga negara sebagai pihak yang dipimpin, serta peran institusi-institusi yang beroperasi dalam struktur masyarakat. Oleh sebab itu, pembahasan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya terbatas pada pengaturan serta legislasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan kenegaraan, yang dalam pelaksanaannya harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, menjunjung tinggi kemaslahatan umum, serta mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan proporsional.⁹ Dan peneliti menemukan keresahan masyarakat bahwa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang pada saat melakukan proses pembuatan atau pencetakan E-KTP masyarakat memerlukan waktu yang cukup lama dan jika ingin pembuatan E-KTP tersebut dilakukan secara cepat maka masyarakat biasanya diberi alternatif dengan jalur orang dalam istilahnya, dimana masyarakat dilayani dengan cepat dengan membayar sejumlah uang, sedangkan diketahui bahwa proses pembuatan KTP tersebut tidak memerlukan atau tidak menggunakan biaya.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa penting untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pelayanan E-KTP dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel : Analisis Implementasi Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 Dalam Pembuatan E-Ktp Di Kabupaten Pinrang”**.

⁸ Apriliani, Rahman, And Ibrahim, “Digitalisasi Pelayanan Publik (Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android Di Kabupaten Bangka).”

⁹ Agam Juanda, “Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peniliti dapat menarik rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 Yang Transparan dan Akuntabel dalam pembuatan *E-Ktp* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 Yang Transparan dan Akuntabel dalam pembuatan *E-Ktp* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 Yang Transparan dan Akuntabel dalam pembuatan *E-Ktp* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang?
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 Yang Transparan dan Akuntabel dalam pembuatan *E-Ktp* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar pengetahuan seseorang maupun memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai bagaimana seharusnya proses pelayanan pembuatan KTP-Elektronik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam menguatkan demokrasi di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Agar penelitian ini tidak terulang kembali, pada hakekatnya dilakukan peninjauan terhadap penelitian yang bersangkutan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai pokok bahasan yang akan diteliti dengan menggunakan penelitian pembandingan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelusuran penulis terhadap referensi penelitian mengungkap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan karya penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Tricia Vivianda dengan judul “Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi sebagai cara untuk mendapatkan data. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti apakah pembuatan E-KTP di Kabupaten Pidie sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP), hasil penelitian pelayanan pembuatan E-KTP DISDUKCAPIL sudah baik. Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Sekolah memberikan dukungan kepada DISDUKCAPIL. Masyarakat yang belum mencatatkan E-KTP-nya bahkan banyak di antara mereka yang berusia di atas 17 tahun dan jaringan internet yang tidak dapat diandalkan membuat proses pencatatan dan pencetakan E-KTP-nya tidak memungkinkan, sehingga mereka harus menunggu satu hingga dua hari hingga E-KTP-nya selesai dicetak. Hal-hal inilah yang menjadi tantangan utama dalam layanan E-KTP. Untuk mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya, peneliti berharap dapat lebih memperkuat sistem jaringan internet dan layanan pembuatan E-KTP di kantor DISDUKCAPIL Pidie.¹⁰

Adapun persamaan dari penelitian diatas yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan serta menggunakan wawancara dan observasi sebagai cara

¹⁰ Tricia Vivianda, “Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie” (UIN AR-RANIRY, 2021).

pengumpulan datanya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dari penelitian diatas yaitu tempat dan fokus penelitian, jika penelitian diatas berfokuskan pada pelayanan pembuatan KTP dengan sudut pandang fiqh siyasah, maka dalam penelitian ini berfokuskan pada pelayanan publik KTP di Kabupaten Pinrang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimatus Sahro dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Ktp Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Buktinya, meski Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal telah berupaya sebaik-baiknya dalam memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, namun masih ada segelintir oknum yang melakukan pemerasan terhadap masyarakat dengan mengaku bisa mendapatkan data elektronik secara cepat. Dampaknya, pelayanan Dispendulcapil Madina bisa terganggu. Karena sesuai dengan UU.No. 25 Tahun 2009, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten M andailing Natal sudah baik dalam peninjauan Siyasah Dusturiyah. Namun, dari segi kedisiplinan.¹¹

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan fokus penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Lailatul Musyafaah dan Arif Wijaya dengan judul “Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyasah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal telah berupaya sebaik-baiknya dalam

¹¹ Sahro, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Ktp Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.”

memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masih sejumlah kecil masyarakat yang masih melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil—yang meliputi pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengesahan anak) dan pelayanan kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Transfer)—berkaitan dengan pelayanan administrasi. Masyarakat masih terus mengeluhkan sejumlah pelayanan, termasuk sistem antrian dan sikap pelayanan, meski Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sudah berupaya memperbaikinya.¹²

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus serta fokus penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.

B. Tinjauan Teori

Sejumlah kerangka teori dan konsep akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan memberikan solusi terhadap permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik dipahami sebagai salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Instrumen ini tidak hanya terbatas pada pengertian *government* yang merujuk pada peran dan fungsi aparat negara, tetapi juga mencakup konsep *governance*, yakni proses pengelolaan sumber daya publik secara lebih luas dan inklusif. Secara etimologis, istilah *policy* atau kebijakan memiliki akar historis yang berasal dari berbagai bahasa klasik. Dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, kata dasarnya

¹² Nur Lailatul Musyafaah and Arif Wijaya, “Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. 2 (2020): 251–74.

adalah *polis* dan *pur*, yang keduanya merujuk pada konsep kota atau negara kota. Perkembangan selanjutnya dalam bahasa Latin menghasilkan istilah *politia*, yang berarti negara. Dalam evolusi bahasa Inggris pada abad pertengahan, istilah tersebut berubah menjadi *policie*, yang dimaknai sebagai upaya menangani urusan publik dan menjalankan administrasi pemerintahan.¹³

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan dalam rangka mengatasi persoalan tertentu. Sementara itu, menurut James E. Anderson, kebijakan publik merupakan rangkaian aktivitas yang secara sadar dirancang dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Aktivitas tersebut dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok pelaku kebijakan yang memiliki keterlibatan langsung dalam menangani suatu isu atau permasalahan yang membutuhkan perhatian dan penanganan dari pemerintah.¹⁴

Dari beberapa definisi tentang kebijakan publik diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dibuat oleh badan atau aktor pemerintah yang menitik beratkan pada masalah publik (umum) dan problem-poblemnya. Berupa keputusan-keputusan yang mengandung berbagai pilihan untuk dilakukan yang dibuat untuk mencapai hasil-hasil tertentu, yakni mensejahterakan masyarakat¹⁵

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah

¹³ Isak Bonai and Rossy Lambelanova, "Peran Kebijakan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 9, no. 2 (2023): 50–58.

¹⁴ Iman Amanda Permatasari, "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)," *TheJournalish: Social and Government* 1, no. 1 (2020): 33–37.

¹⁵ Hermanto Suaib et al., *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genius, 2022).

kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut George C. Edward III dalam pandangan, implelementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.¹⁶

Menurut Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan pelaksanaan program nasional e-KTP dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni : isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Implementasi kebijakan sebagai suatu pencapaian tujuan-tujuan daripada kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat banyak (publik) dengan melibatkan berbagai pihak (masyarakat dan swasta). Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, pihak pemerintah berposisi sebagai regulator. Berkaitan dengan itu, dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi program e-KTP merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh Negara, dalam rangka memberikan kemudahan bagi warganya dalam mengurus administrasi kependudukan, dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah sehingga ada akhirnya akan mendapat suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dari beberapa defenisi implementasi diatas, maka penulis mengartikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

¹⁶ Dewa Nyoman Redana and I Nyoman Suprpta, "Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sma Negeri 4 Singaraja," *Locus* 15, no. 1 (2023): 77–87.

¹⁷ Roni Ekha Putera and Tengku Rika Valentina, "Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) Di Daerah Percontohan," *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 27, no. 2 (2011): 193–201.

2. Teori Penerapan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pelaksanaan sebagai proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Namun para ahli lainnya mengartikan implementasi sebagai proses penerapan suatu teori, metode, dan hal-hal lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan memajukan kepentingan sekelompok atau sekelompok individu yang telah diorganisir dan dipersiapkan sebelumnya.¹⁸ Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh makhluk cerdas yang mempunyai kekuasaan atas makhluk cerdas lainnya untuk membimbing makhluk tersebut.¹⁹

Ketika kita membahas penerapan undang-undang tersebut, yang kita maksud adalah implementasi sebenarnya dari undang-undang yang menjadi tujuan undang-undang tersebut dirancang. Jika undang-undang tidak pernah diberlakukan, maka undang-undang tersebut tidak dapat lagi disebut undang-undang. Manusia dan tindakannya selalu terlibat dalam penerapan hukum.²⁰ Kejaksaan dibentuk untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara sebelum sidang di pengadilan, sedangkan kepolisian bertugas menangani pelanggaran hukum. J. F. Glastra Van Loon antara lain memaparkan bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam masyarakat adalah :

- a. menata tatanan masyarakat dan kehidupan bermasyarakat;
- b. menyelesaikan perselisihan;
- c. memelihara dan membela hak-hak tersebut guna memelihara ketertiban dan peraturan apabila diperlukan;
- d. kekerasan;
- e. memodifikasi peraturan dan perundang-undangan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan

¹⁸ Andhika Trisno, Marlien Lopian, and Sofia Pangemanan, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017).

¹⁹ H Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi* (Sinar Grafika, 2022).

²⁰ H Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Sinar Grafika, 2023).

f. memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum.²¹

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai cara penerapan hukum dalam hal ini, “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivis hukum yang dikembangkan oleh John Austin. Dengan mengetahui undang-undang yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan undang-undang, maka setiap orang dapat mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Padahal negara selanjutnya akan melaksanakan keadilan sesuai dengan peraturan negara, bertindak tegas dan konsisten sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan. Demikian pula cara penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan aturan-aturan yang berlaku harus dilaksanakan sesuai dengan semua kesimpulan yang telah dicapai.²²

b. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Satjipto Rahardjo mengembangkan pengertian hukum progresif “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan” dalam konteks penerapan hukum, yang berpandangan bahwa lembaga atau perseorangan harus memajukan hukum agar dapat efektif.²³

Karena setiap manusia berbeda, hukum tidak lagi berfungsi sebagai sistem otomatis yang dapat diaktifkan hanya dengan satu tombol. Hukum bukan hanya tentang aturan dan undang-undang; namun juga tentang bagaimana masyarakat berperilaku dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap penerapan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif berkembang

²¹ Syamsarina Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90.

²² Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, and Denny Latumaerissa, “Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses Pemilihan Legislatif,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 11 (2022): 1130–40.

²³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2006).

pesat sehingga menimbulkan pembalikan signifikan dalam teori dan praktik hukum serta beberapa inovasi.²⁴ Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Faqaha-yafqahu-fiqhan merupakan akar dari fiqh. Menurut ilmu linguistik, fiqh berarti “pemahaman yang mendalam”. Fiqh diartikan sebagai ilmu atau pemahaman terhadap ajaran syariat yang bersifat altruistik dan bersumber dari argumentasi yang mendalam (tafsili). Because fiqh bears the character of ijtihadiyah, the idea of sharia law evolves and changes in tandem with changes and advances in human circumstances and settings. Konsep hukum syariah mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia karena fiqh mempunyai sifat ijtihadiyah. Istilah “siyasah” berasal dari kata kerja “sasa” yang berarti mengatur dan memerintah; itu juga mengacu pada politik, pemerintahan, dan pembuatan kebijakan. Siyasah didefinisikan secara terminologis oleh Abdul Wahab Khallaf sebagai “pengaturan legislatif yang diciptakan untuk menjaga ketertiban dan memberi manfaat serta mengatur situasi.” Arti siyasa menurut Louis Ma'luf adalah “memberikan kemaslahatan bagi manusia dengan membimbingnya ke jalan keselamatan.”

Adapun Ibn manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim alJawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)* (UKI press, 2006).

diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansiyang menyatakan bahwa siyasah adalah “ pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’ ”. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara guna mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.²⁵

Fiqh siyasah yang merupakan adalah “seseorang yang mempunyai otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Belakangan, anggota imamat Zoroastrian (Majusi) diidentifikasi dengan istilah ini. Kata *dustur* berkembang maknanya menjadi landasan, landasan, atau petunjuk setelah diasimilasikan ke dalam bahasa Arab. Yang dimaksud dengan “*dustur*” adalah seperangkat undang-undang tertulis (konstitusi) dan tidak tertulis (konvensi) yang mengatur landasan dan hubungan kerjasama antar anggota masyarakat suatu bangsa. Salah satu arti kata “*dustur*” yang juga dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “hukum dasar suatu negara”.²⁶

Dusturi adalah orang Persia. Awalnya berarti seseorang yang memiliki kekuasaan baik di bidang politik maupun agama. Anggota imamat Zoroastrian (majusi) disebut dengan istilah ini pada fase selanjutnya. Kata Arab *dustur* berkembang menjadi prinsip, landasan, atau pedoman setelah diasimilasi. Secara teknis, hal ini digambarkan sebagai seperangkat undang-undang, baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi), yang mengatur landasan dan interaksi kolaborasi antar anggota masyarakat suatu bangsa. Fiqh *dusturi*, yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan suatu negara sebagaimana ditetapkan oleh hukum, aturan, dan praktiknya, adalah ungkapan yang digunakan saat membahas syariah.²⁷ Oleh karena itu, siyasah *dusturiyyah* merupakan bagian dari siyasah fiqih yang mengangkat topik peraturan

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

²⁶ Savitri Nabila, “Analisis Siyasah *Dusturiyyah* Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

²⁷ Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa’ah, And Hasan Ubaidillah, “Hukum Tata Negara Islam” (Surabaya: Iain Press, 2011).

perundang-undangan negara agar selaras dengan prinsip syariah. Menurut kitab *Siyasah Fiqh* karya Suyuthi Pulungan, *Siyasah Dusturiyyah* adalah bidang fikih siyasah yang membahas tentang kaidah-kaidah mendasar tentang susunan pemerintahan dan ruang lingkup kewenangannya, proses pemilihan kepala negara, batas-batas kekuasaan yang khas untuk menyelenggarakan pemerintahan. urusan rakyat, penetapan hak-hak wajib bagi individu dan masyarakat, dan interaksi antara penguasa dan rakyat.²⁸

Dalam analisisnya mengenai bidang siyasah dusturiyyah, A. Jazuli melihat hubungan timbal balik antara pemimpin dengan konstituennya serta lembaga yang membentuknya. Kemudian difokuskan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan di bidang kenegaraan karena cakupannya yang sangat luas. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mendasar ini merupakan jaminan atas hak asasi setiap individu dan kedudukannya yang setara di hadapan hukum, tanpa memandang statusnya sebagai manusia. Bidang siyasah dusturiyyah kemudian ditarik oleh A. Jazuli berkenaan dengan persoalan:

1. Hak dan kewajiban imam;
2. Hak dan kewajiban masyarakat;
3. Bai'at;
4. Waliyu al-.,ahdi;
5. Perwakilan;
6. Ahlul Halli wa al-'Aqdi;
7. Wizarah dan korespondensinya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyasah Dusturiyyah* meliputi:
 1. Konstitusi
 2. Legislasi
 3. Ummah

²⁸ J Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* (Penerbit Ombak, 2019).

4. Shura atau demokrasi.²⁹

Berbagai segi kehidupan yang rumit tercakup dalam fikih Siyasa dusturiyah. Secara umum, ada dua komponen utama permasalahan fiqh Siyasah dusturiyah. Yang pertama adalah dalil kulli yang terdiri dari hadis dan ayat Alquran, maqashid alsyari'ah, dan ruh ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan sosial. karena postulat kulli ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat. Kedua, aturan dapat dimodifikasi, namun tidak seluruhnya, sebagai respons terhadap peristiwa dan keadaan yang berkembang, seperti temuan ijtihad ulama. Banyak aspek rumit kehidupan yang tercakup dalam fikih Siyasa dusturiyah. Secara garis besar, komponen pokok permasalahan fiqh Siyasah dusturiyah ada dua: pertama, dalil kulli, yang terdiri dari hadits dan ayat-ayat.³⁰

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pinrang (Tinjauan Siyasah Dusturiyah)”.Berikut penjelasannya:

1. Asas-Asas Pelayanan Publik

Tujuan pelayan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat untuk mencapai kepuasan itu dituntut pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Kepentingan masyarakat. Pelayanan tidak boleh diberikan dengan mengorbankan kepentingan individu dan kolektif.
2. Kejelasan hukum. Jaminan bahwa hak dan tanggung jawab akan terpenuhi ketika memberikan layanan

²⁹ Jailani, Musyafa'ah, and Ubaidillah, “Hukum Tata Negara Islam.”

³⁰ Fania Fania Sophia, “Peran Dinas Pariwisata Dalam Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Di Pantai Pane Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

3. Hak yang setara. Layanan diberikan tanpa memandang ras, agama, kelas, jenis kelamin, etnis, atau kedudukan ekonomi seseorang.
4. Keseimbangan antara tugas dan hak. Baik pemberi layanan maupun penerima layanan harus memenuhi kewajibannya secara proporsional sesuai dengan haknya.
5. Profesionalisme: Mereka yang menyelenggarakan pelayanan harus kompeten di bidang pekerjaannya.
6. Menarik. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemberian pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan, tujuan, dan keinginan masyarakat.
7. Nondiskriminasi dan kesetaraan perlakuan. Semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang adil.
8. Bersikap transparan. Semua penerima layanan dapat dengan mudah³¹

2. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Jenis-jenis pelayanan publik menurut lembaga negara yaitu:

1. Pelayanan KTP, SIM, perpajakan, perizinan, dan keimigrasian merupakan contoh fungsi umum pemerintahan yang termasuk dalam kategori pelayanan pemerintah.
2. Salah satu jenis pengabdian kepada masyarakat adalah pelayanan pembangunan, yang meliputi pembangunan prasarana dan sarana untuk membantu masyarakat melaksanakan tugas kemasyarakatan. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain.
3. Layanan utilitas adalah layanan yang berhubungan dengan utilitas komunitas, seperti angkutan lokal, telepon, air, dan listrik.
4. Kebutuhan dasar masyarakat dan perumahan, termasuk pasokan produk berat, gula, bensin, gas, tekstil, dan perumahan yang terjangkau, dipenuhi melalui layanan sandang, pangan, dan papan.

³¹ Pasal 4 Uu No.25 Tahun 2009, Hlm 7

5. Salah satu jenis pelayanan adalah pengabdian masyarakat.

3. Konsep E-KTP

KTP Elektronik merupakan dokumen kependudukan yang mencakup sistem teknologi informasi dan pengamanan serta pengendalian administrasi pada database kependudukan nasional. Tujuan penerapan KTP elektronik adalah untuk menjamin kepastian hukum, bebas pengadaan, pencegahan pemalsuan, keamanan data, dan efisiensi proses kependudukan. Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berikut ini merupakan fungsi dan kegunaan KTP Elektronik:

1. Sebagai identitas.
2. Berlaku secara nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank dan lain sebagainya.
3. Mencegah duplikat KTP dan pemalsuan KTP, menciptakan akurasi dan kependudukan untuk mendukung program pembangunan.

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia semakin hari dituntut semakin lebih baik.³² Prosedur pelayanan pembuatan E-KTP adalah sebagai berikut:

1. Untuk pencatatan E-KTP, warga membawa KK dan KTP ke TPDK Kabupaten.
2. Petugas mengkonfirmasi informasi biografi yang bersangkutan. Apabila ditemukan kesalahan maka data tersebut diperbaiki dengan melampirkan dokumen pendukung seperti ijazah, akta nikah, akta cerai, atau akta kelahiran.
3. Pengeditan data dapat dilakukan langsung di Kecamatan, namun harus dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila penyesuaian biodata meliputi perubahan jenis kelamin dan tanggal lahir.
4. Pemohon mengajukan sidik jari iris mata dan data E-KTP di Kecamatan.

³² Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan," *Serat Acitya* 5, no. 2 (2017): 17.

5. Petugas di Dinas dan petugas pembantu kecamatan mencetak E-KTP.
6. Dinas Kependudukan dan Pendaftaran merupakan tempat pemohon dapat mengambil E-KTP.

Sipil dengan membawa resitanda bukti sudah perekaman dari Kecamatan.³³

Mekanisme dalam pelayanan pembuatan E-KTP sebagai berikut :

1. Formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia diisi dan ditandatangani oleh warga.
2. Surat pengantar dari RT dibawa oleh warga.
3. Validasi dan verifikasi data dilakukan oleh petugas registrasi kecamatan.
4. Buku Catatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Buku Registrasi) disimpan oleh petugas registrasi.
5. Kepala desa/camat menandatangani formulir permohonan KTP.
6. Petugas pendaftaran menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Dinas Kecamatan/Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara :

1. Untuk menerbitkan KTP, warga harus menyerahkan formulir permohonan dan seluruh dokumen pendukung yang diperlukan.
2. Polisi verifikator memeriksa dan mengkonfirmasi informasi penduduk.
3. Informasi dimasukkan ke dalam database kependudukan oleh operator.
4. KTP dicetak oleh operator.
5. Di sebelah kiri KTP, tulis inisial dan KK Anda.
6. Inisial kepala Bidang Registrasi dan Pendataan Kependudukan di sisi kanan KTP.

³³ Retno Septiani, "Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektrik (E-Ktp)(Studi Kasus Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)," 2017.

7. KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8. Pemohon menerima KTP dari petugas.

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpindahan atau perpanjangan atau perubahan data bagi warga negara Indonesia atau orang asing, maka KTP lama yang bersangkutan.³⁴

Peraturan tambahan dan kebijakan penunjang administrasi kependudukan lainnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kependudukan. Pencatatan dan Pencatatan Sipil, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan KTP berbasis NIK secara nasional, dan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 sebagai dasar hukum penerbitan KTP elektronik. Nomor Induk Kependudukan yang menjadi landasan penyelenggaraan program KTP terkomputerisasi diatur dalam undang-undang ini.³⁵

Prosedur Pelayanan KTP elektronik sebagai berikut:

1. Setelah melengkapi permohonan dan membawa surat-surat yang diperlukan, warga melapor kepada petugas di lokasi pelayanan KTP Elektronik.
 - a. Nomor identifikasi negara.
 - b. Fotokopi kartu keluarga.
2. Diproses oleh petugas di lokasi pelayanan KTP elektronik dengan cara:
 - a. . Memasukkan informasi ke dalam database kependudukan dari formulir permohonan KTP elektronik.

³⁴ Amin Zaini Naya, "Kajian Ham Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Mengenai Dampak Penerapan E-Ktp Di Kabupaten Semarang," 2020.

³⁵ Armil Armil, "Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan E-Ktp Di Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur" (Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2021).

- b. Konfirmasikan secara langsung angka populasi.
 - c. Mengambil dan mendokumentasikan sidik jari penduduk, iris mata, foto paspor, dan tanda tangan.
 - d. Menandatangani dan mencap formulir permohonan dengan lokasi pelayanan KTP elektronik.
 - e. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan bukti bahwa pembuktian, pengambilan, dan pencatatan foto paspor penduduk, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 - f. Hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 8, apabila:
 - 1) . Identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP elektronik.
 - 2) Identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota melakukan personalisasi data identitas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9 ke dalam formulir KTP elektronik.
 - h. Sesuai personalisasi tersebut pada angka 10, Dinas Kependudukan dan Disabilitas Sipil Kabupaten/Kota mendistribusikan KTP Elektronik ke titik layanan KTP elektronik. Saya. Setelah menerima KTP Elektronik, dilakukan verifikasi dengan membandingkan sidik jari warga.
 - i. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 12: j. Apabila datanya sama maka penduduk akan mendapat KTP Elektronik; jika tidak, KTP Elektronik tidak akan diberikan kepada penduduk. k. Jika ada data yang tidak
3. Warga yang menunjukkan Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 berhak mengambil KTP Elektronik.

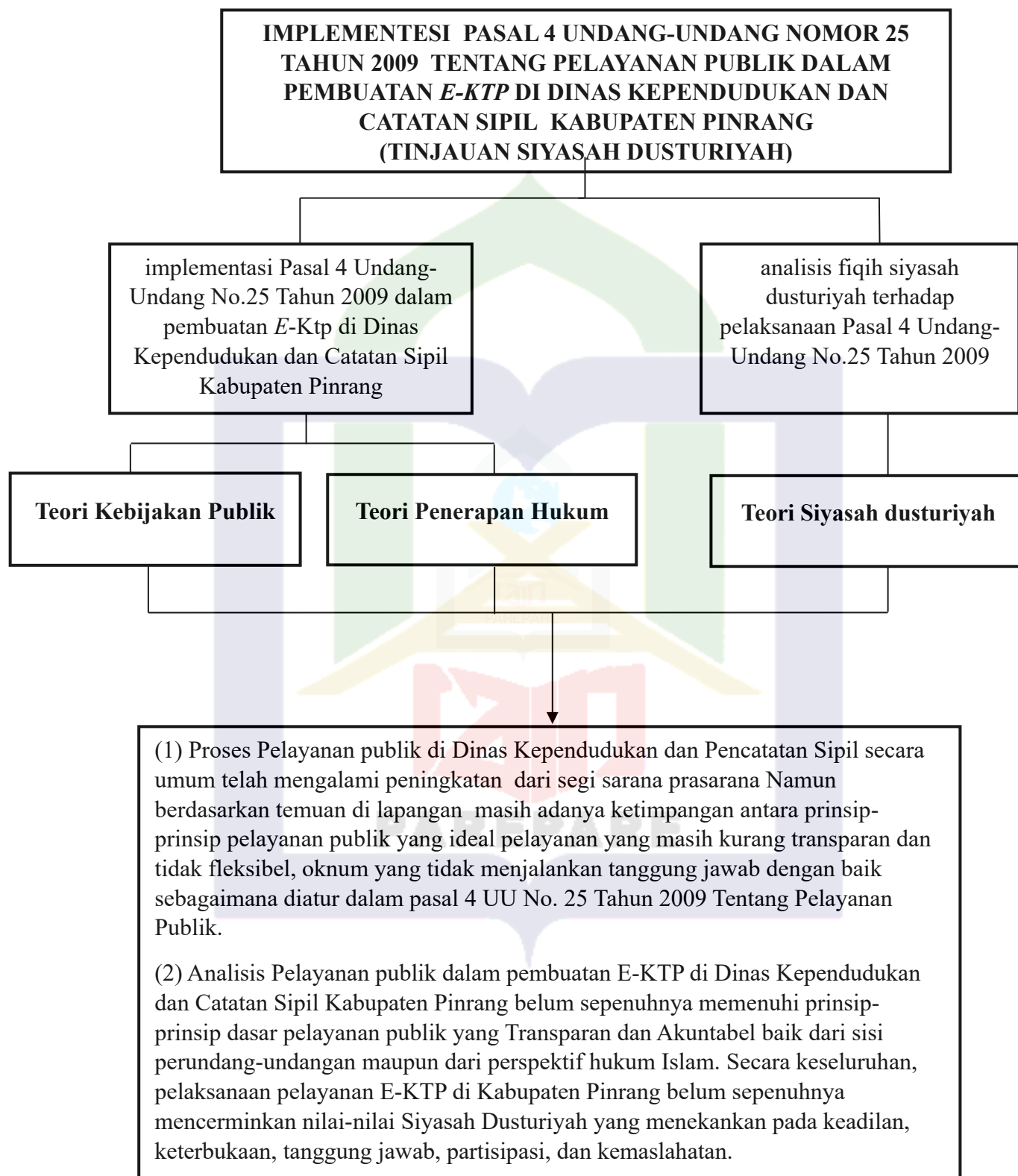
4. Basis Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri berisi gabungan basis data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7.³⁶

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.



³⁶ Sunasih Mulianingsih And Bertha Lubis, “Antara Pelayanan Ktp-El Dan Masyarakat Untuk Masyarakat Jawa Barat Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Ipdn) 11 Sd 13 April 2018,” *Jurnal Dukcapil (Kependudukan Dan Catatan Sipil)* 6, No. 1 (2018): 47–65.



BAB III

METODE PENELITIAN

Selain sumber metodologi lain dan informasi dari internet, metodologi penelitian ini memanfaatkan kriteria Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam penulisan publikasi ilmiah (makalah dan skripsi). Sejumlah kajian dibahas pada bagian metodologi penelitian buku ini, meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.³⁷

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam salah satu kategori penelitian lapangan, yaitu penelitian yang melihat kejadian sebenarnya di lapangan, tergantung pada objek penelitian dan permasalahan yang diteliti. Adapun permasalahannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yuridis empiris, yang bertujuan mendeskripsikan, mendokumentasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Untuk melakukan hal ini, peneliti harus mampu mengumpulkan informasi menjadi data menyeluruh untuk menghilangkan informasi yang tersisa. Akan ada fakta atau kenyataan yang diperoleh dari data tersebut. Untuk mendapatkan data yang menyeluruh, peneliti tidak hanya melakukan wawancara mendalam terhadap partisipan dan informan kunci, namun juga mengumpulkan informasi dari orang lain di sekitar lokasi penelitian.³⁸

Daripada menguji hipotesis tertentu, penelitian deskriptif berupaya mendeskripsikan apa yang benar tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Itu tidak memberikan perlakuan khusus pada variabel, memodifikasinya, atau membuat sesuatu yang unik untuk variabel tersebut sejak awal. Akan tetapi, aktivitas, situasi, peristiwa, bagian-bagian komponen, dan variabel, semuanya berjalan sebagaimana adanya dan

³⁷ Muhammad Kamal Zubair, “Dkk. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah” (Rahmawati. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

³⁸ Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

pada saat terjadinya. Untuk menjelaskan keadaan sebenarnya dengan kualitas hubungan yang bersangkutan, penelitian ini membuat gambaran tentang apa yang terjadi di tempat penelitian. Menurut Sukmadinata, deskriptif kualitatif lebih menitik beratkan pada sifat, kualitas, dan hubungan antar kegiatan.³⁹

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang. Adapun gambaran umum mengenai Kabupaten Pinrang yaitu:

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah administratif yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan pusat pemerintahan yang berada di Kecamatan Watang Sawitto. Secara geografis, Kabupaten Pinrang berjarak sekitar 185 kilometer ke arah utara dari Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Polewali Mandar yang termasuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun visi dan misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah”

Misi:

1. Memanfaatkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

³⁹ Gary Timothy Hasian Purba, Subhilhar Subhilhar, and Hatta Ridho, “Analisis Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2020,” *Perspektif* 11, no. 1 (2022): 298–317, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5636>.

5. Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
7. Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel : Analisis Implementasi Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 Dalam Pembuatan E-Ktp Di Kabupaten Pinrang.

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga disajikan dalam bentuk kata verbal yang akan menjelaskan serta mendeskripsikan informasi-informasi yang telah terkumpul. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data Primer Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber yang berkompeten untuk penelitian ini. Penulis akan menyajikan wawancara dalam bentuk transkrip yang menjelaskan secara rinci situasi pada saat wawancara dilakukan.⁴⁰ Data ini didapat peneliti yang terjun

⁴⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

langsung lapangan untuk pengumpulan data melalui wawancara maupun observasi dari pihak responden. Dalam hal ini yang menjadi sumber utama (data primer) dalam penelitian ini yaitu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dan masyarakat yang mendapat pelayanan.

2. Data sekunder

Dokumen kantor Pelayanan KTP Elektronik (KTP-El) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang serta temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk laporan dan format lainnya merupakan contoh data sekunder. Dokumentasi yang diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut dalam penelitian adalah data sekunder yang dimaksud dalam hal ini.⁴¹ Selain itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, website yang berhubungan dengan tema penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolaan Data

Data untuk studi kasus dapat dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk observasi, dokumentasi, dan wawancara. Karena peneliti adalah alat utama, dia dapat menilai kecukupan dan keakuratan data serta kapan pengumpulan data harus diakhiri. Peneliti juga memilih informan mana yang akan diwawancarai dan kapan serta di mana melakukan wawancara.⁴²

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu metode penelitian guna mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti dengan pengamatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Dalam hal ini peneliti meninjau langsung kelokasi atau lapangan untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Kabupaten Pinrang.

⁴¹ Abdussamad.

⁴² Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

2. Wawancara

Mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang relevan tentang penelitian yang akan dilakukan merupakan salah satu cara mengumpulkan data untuk wawancara. Untuk menghasilkan data yang dapat membantu penelitian penulis, tanggapan responden kemudian direkam atau ditangkap dengan menggunakan alat perekam. Untuk mengumpulkan informasi menyeluruh, peneliti tidak hanya melakukan wawancara mendalam terhadap partisipan dan informan kunci, namun juga mengumpulkan informasi dari orang-orang terdekat subjek penelitian, catatan harian tentang aktivitas subjek, dan kinerja subjek di masa lalu.⁴³

3. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dokumentasi, yang diambil dari perpustakaan dan dokumen. Pendekatan pengumpulan data ini menghasilkan catatan penting mengenai isu yang diteliti, memastikan bahwa data dikumpulkan secara akurat dan komprehensif tanpa bergantung pada dugaan atau anggapan.

F. Teknik Analisis Data

Salah satu metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dokumentasi, yang diambil dari perpustakaan dan dokumen. Pendekatan pengumpulan data ini menghasilkan catatan penting mengenai isu yang diteliti, memastikan bahwa data dikumpulkan secara akurat dan komprehensif tanpa bergantung pada dugaan atau anggapan. Adapun tahapan proses analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis data adalah proses mengevaluasi dan memilih data yang tersedia, mencari dan mengidentifikasi kecenderungan, menentukan apa yang menjadi kebutuhan kritis dalam penelitian ini, dan menentukan apa yang dapat dipublikasikan.
2. Ringkas informasi dari wawancara pihak terkait. Tahap reduksi/fokus adalah langkah selanjutnya dalam prosedur. Peneliti sekarang memadatkan semua data

⁴³ Assyakurrohim Et Al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif."

yang dikumpulkan pada tahap awal. Ketika meminimalkan data, peneliti hanya boleh berkonsentrasi pada isu-isu spesifik untuk menghindari menjadikannya universal. Peneliti mengurutkan data pada tahap reduksi ini dengan memilih informasi yang baru, signifikan, menarik, dan bermanfaat. Data tersebut kemudian akan dikelompokkan menjadi fokus setelah direduksi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membantu penulis mengidentifikasi poin-poin penting dari masalah yang akan diteliti dan menghilangkan informasi-informasi yang tidak diperlukan untuk penelitian.

3. Untuk menampilkan data, informasi yang diperoleh dari studi dokumentasi dan wawancara dari beberapa sumber data digabungkan. Kalimat naratif digunakan untuk menyampaikan informasi ini, mendokumentasikan pengalaman atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Untuk menempatkan data dalam konteks, peneliti kemudian memberikan interpretasi.
4. Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan atau memvalidasinya. Signifikansi dan validitas kesimpulan yang diambil dari data harus dinilai oleh peneliti, yang juga harus mengkonfirmasi keakuratan, relevansi, dan kepastian temuannya.

G. Uji Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan ada dua yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Untuk meningkatkan pemahaman dan ketekunan dalam mengenali, mengevaluasi, dan memvalidasi data, dilakukan pengujian kredibilitas atau keterpercayaan data berdasarkan data penelitian kualitatif. Jika tidak ada perbedaan antara apa yang ditulis peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi selama penyelidikan, maka data penelitian kualitatif dapat dianggap asli.

2. Uji Dependabilitas

Untuk menilai kualitas proses penelitian kualitatif, uji ketergantungan digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan apakah peneliti cukup berhati-hati atau ada kesalahan dalam perencanaan, pengumpulan data, dan interpretasi penelitian.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 Yang Transparan dan Akuntabel dalam Pembuatan *E-Ktp* Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang

Pelayanan publik yang didalamnya terdapat kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan kemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam pasal 4 undang-undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menjadi landasan asas pelayanan publik bagi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten pinrang Yang sejalan dengan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yakni :

VISI

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri, dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah”

MISI

“Memantapkan Sistem Birokrasi dan Akuntabel, Berorientasi Pelayanan Prima yang Didukung dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Governance) “

Dengan Motto

“ Membahagiakan Masyarakat Dengan Layanan JELITA (Jelas, efektif & efesien, Legal, Independen, Transparan, Akuntabel)

Kemudian adapun standar pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang

1. Persyaratan

- 1) Asli surat pengantar dari Kelurahan/Desa 1(satu) lembar
- 2) Foto copy Kartu Keluarga 1(satu) lembar
- 3) Foto copy surat nikah bagi yang baru menikah 1 (satu) rangkap
- 4) Foto copy surat cerai dari Pengadilan yang bercerai 1(satu) lembar

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang juga memiliki yang namanya Maklumat Pelayanan yang dimana Maklumat pelayanan tersebut menjadi bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan, perlindungan, atau pengayoman, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan.



Hal tersebut sejalan dengan asas- asas pelayanan yang diatur dalam pasal 4 undang-undang no.25 tahun 2009 sebagai berikut :

Asas Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum
- c. kesamaan hak
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;

- g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.⁴⁴

Prinsip-prinsip ini wajib diterapkan oleh seluruh instansi penyelenggara layanan publik, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*Disdukcapil*) dalam proses pembuatan e-KTP

1. Proses pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Sebagai instansi yang menangani administrasi kependudukan, Disdukcapil Pinrang menyediakan berbagai layanan seperti pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Pelayanan ini tidak hanya dilakukan di kantor pusat, tetapi juga melalui program jemput bola ke daerah-daerah terpencil, sehingga memudahkan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan di pusat kota.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Disdukcapil Pinrang telah mengembangkan beberapa inovasi, salah satunya adalah program UP3SK (Unit Pelayanan Publik Satu Kantor). Program ini bertujuan untuk meminimalisir praktik percaloan dan mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Selain itu, Disdukcapil Pinrang juga menyediakan layanan pada hari libur, seperti hari Sabtu, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus dokumen pada hari kerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk di dalamnya adalah pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Pelayanan pembuatan e-KTP ini merupakan bentuk implementasi dari kewajiban pemerintah dalam memberikan hak identitas resmi kepada seluruh warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Di Kabupaten Pinrang, proses pembuatan e-KTP dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Proses tersebut dimulai dari tahapan pendaftaran hingga pencetakan e-KTP yang dilakukan secara bertahap, guna memastikan bahwa seluruh data penduduk tercatat secara akurat dan sah secara hukum. Berikut tahapan dalam proses pembuatan E-KTP.⁴⁵

- Tahapan pertama dalam proses pembuatan e-KTP adalah pendaftaran, di mana masyarakat datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Pada tahap ini, pemohon harus membawa dokumen persyaratan seperti Kartu Keluarga (KK) dan surat pengantar dari kelurahan

⁴⁵ Andi Muh Taufiqurrahman And Wiwit Yuhita Effendi, “Kualitas Pelayanan Pembuatan E-Ktp Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan” (Ipdn, 2025).

atau desa setempat. ahapan pendaftaran merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang ingin mendapatkan e-KTP. Di Kabupaten Pinrang, proses ini dilaksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

- Tahap berikutnya adalah proses perekaman data biometrik, yang meliputi pengambilan sidik jari, foto wajah, dan perekaman iris mata. Proses ini dilakukan untuk mendukung sistem identitas tunggal nasional sehingga dapat meminimalisir terjadinya data ganda atau penyalahgunaan identitas. tahap ini merupakan bagian paling krusial dalam proses pembuatan e-KTP karena data biometrik berfungsi untuk memastikan keaslian identitas dan mencegah adanya data ganda (*double identity*). Data biometrik yang direkam akan tersimpan dalam database kependudukan nasional milik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan secara nasional. Dengan adanya perekaman yang akurat dan sistematis, kepercayaan terhadap keabsahan e-KTP sebagai identitas tunggal nasional dapat terjaga.
- Setelah data biometrik direkam, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi data. Data yang sudah direkam akan diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan dengan data yang ada di dalam database kependudukan nasional. Apabila data dinyatakan valid dan tidak ditemukan masalah, maka proses pencetakan e-KTP dapat dilanjutkan. Verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang sudah direkam sesuai dengan dokumen resmi, akurat, tidak ada duplikasi, dan sah berdasarkan ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku

- Tahap akhir adalah pencetakan dan penyerahan e-KTP kepada pemohon. Namun, di lapangan, seringkali proses pencetakan mengalami keterlambatan karena berbagai kendala seperti keterbatasan blanko e-KTP, gangguan sistem, atau antrean masyarakat yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, Disdukcapil Kabupaten Pinrang juga menyediakan surat keterangan pengganti e-KTP yang dapat digunakan sementara oleh masyarakat untuk keperluan administrasi hingga e-KTP asli diterbitkan. Setelah melalui rangkaian tahapan mulai dari pendaftaran, perekaman data biometrik, hingga verifikasi, validasi, dan pencetakan, e-KTP yang sudah jadi dapat diambil dan digunakan oleh masyarakat untuk keperluan administrasi kependudukan maupun akses layanan publik lainnya.⁴⁶

Meski pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kabupaten Pinrang telah mengacu pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, seperti kepastian hukum, keterbukaan, keadilan, dan kecepatan, di lapangan masih dijumpai beberapa kendala seperti keterbatasan blanko e-KTP, gangguan sistem, antrean panjang, dan minimnya sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan berkelanjutan dari sisi fasilitas, sistem pelayanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar proses pembuatan e-KTP dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, hak masyarakat untuk mendapatkan identitas resmi yang sah dapat terpenuhi, serta tercipta administrasi kependudukan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Meski masih terdapat berbagai tantangan di lapangan, pemerintah daerah

⁴⁶ Taufiqurrahman and Effendi.

terus berupaya melakukan perbaikan agar hak identitas seluruh warga dapat terpenuhi dengan baik.⁴⁷

2. Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pembuatan E-KTP

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa prinsip transparansi pelayanan publik menjadi prioritas utama di kantor pelayanan yang diwawancarai. Pihak kantor menegaskan bahwa dalam seluruh proses administrasi, termasuk dalam pembuatan KTP, tidak ada pungutan biaya apapun dari masyarakat. Setiap layanan diberikan berdasarkan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil dan setara. Adanya pungutan liar atau praktik yang menyimpang ditegaskan merupakan ulah oknum tertentu di luar sistem resmi kantor, dan hal semacam itu diklaim sudah tidak ditemukan lagi di lingkungan kantor mereka.

Selanjutnya, hasil wawancara juga mengungkap bahwa dalam pelayanan pencetakan KTP, kantor tersebut menetapkan standar waktu pelayanan selama dua hari kerja untuk proses penyelesaian. Waktu ini dihitung dari saat pengajuan berkas dinyatakan lengkap dan valid. Penetapan standar ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang cepat dan akurat, serta memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kapan dokumen mereka dapat diterima. Pelayanan ini menunjukkan komitmen kantor dalam memperbaiki kualitas birokrasi agar lebih efektif dan efisien

Namun demikian, keterlambatan dalam pencetakan KTP terkadang tidak dapat dihindari. Salah satu faktor utama penyebab keterlambatan adalah keterbatasan jumlah blangko KTP yang tersedia. Kantor pelayanan tidak dapat mencetak KTP tanpa blangko yang merupakan bahan baku utama. Proses pengambilan blangko sendiri

⁴⁷ Evi Yusnaini, "Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pendekatan Integratif Pada Disduk Capil Kabupaten Aceh Besar" (UIN AR-RANIRY, 2020).

cukup kompleks karena harus diambil langsung di Jakarta, melalui sejumlah tahapan administrasi dan verifikasi yang memerlukan waktu dan prosedur ketat. Hal ini di luar kendali kantor pelayanan setempat, sehingga terkadang berdampak pada waktu penyelesaian pelayanan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kantor pelayanan telah berusaha maksimal menjaga transparansi dan mempercepat pelayanan, ada faktor eksternal yang berpengaruh terhadap efektivitas layanan. Dengan demikian, dalam analisis penelitian ini, perlu dipertimbangkan bahwa tantangan dalam pelayanan publik tidak hanya berasal dari internal (seperti sumber daya manusia dan prosedur) tetapi juga dari faktor eksternal (seperti distribusi logistik blanko) yang memerlukan solusi koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah.

Searah yang dikatakan oleh ibu Andi Nurjaya S,E Selaku Kepala Bidang Pembuatan E-KTP dalam wawancaranya :

dikantor kami itu, kami sangat menjaga yang namanya transparansi, kami tidak pernah memungut biaya apapun untuk proses apapun termasuk dalam pembuatan KTP, kami melayani masyarakat sesuai standar pelayanan kami, untuk hal-hal yang seperti itu itu adalah oknum, oknum-oknum tertentu, jadi untuk hal seperti itu, itu sudah tidak ada dikantor kami, kalau masalah pencetakan KTP dikantor kami itu standar pelayanannya itu 2 hari baru selesai, adapun hal yang biasanya membuat KTP itu lama karna kami keterbatasan jumlah blanko, blanko yang biasanya kasih lama jadi KTP. Kami ambil blanko itu di Jakarta dan kalau kami sampai di Jakarta itu tidak langsung di ambil banyak proses yang kami kerjakan supaya bisa ambil blanko”⁴⁸

⁴⁸ Andi Nurjaya, “Kepala Bidang Pembuatan Ktp Kab.Pinrang, Wawancara Di Dinas Kependudukan Kab.Pinrang Tanggal 16 Desember 2024” .

kendatipun pelayanan di dinas kependudukan dan catatan sipil berdasarkan wawancara tersebut sudah baik namun masih banyak anggapan atau keluhan dari masyarakat bahwa adanya terjadinya ketimpangan antara asas pelayanan seperti yang tercantum dalam undang-undang dengan hal yang terjadi dilapangan seperti, pungli untuk mempercepat proses pelayanan, sistem kekeluargaan dan lain sebagainya

seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat dalam wawancaranya yaitu Nur Islamiyanti Mengatakan bahwa:

“Saya membuat KTP dari seminggu yang lalu, lalu setelah perekaman saya langsung kembali kerumah karna nanti disuruh kembali setelah 2 hari setelah perekaman,kata stafnya tapi setelah dua hari itu saya kembali untuk ambil KTPku tapi katanya belum jadi,nanti dihubungi lagi untuk pengambilannya dan sampai hari ini saya tidak dihubungi jadi saya datang sendiri lagi, tapi alhamdulillah KTPnya sudah jadi walaupun saya harus menunggu kurang lebih dua minggu”⁴⁹

Lalu kemudian peneliti juga mewawancarai Muh.Akmal masyarakat yang sedang ingin mengurus pembaharuan *E-KTP* dikarenakan rusak, mengatakan bahwa:

“Susah sekali karna tidak bisa ki urus pembaharuan ktp baru kalau tidak ada status yang berubah atau hilang, hilangpun harus lagi di uruskan surat keterangan dikepolisian,jadi kalau beginimi ktp ta rusak biar tulisannya tidak bisami juga dibaca, bagaimana caranya mauki pakei na urusan penting di urus, baru dialihkan ke pelayanan online responnya pun lambat, disuruh ubah status pekerjaan baru bisa diperbarui, terus ubah begitu berarti harus ubah dulu di Kartu Keluarga ribet, jadi saya telpon saja om ku suruh bicara sama orang didalam bayar 200, selesai urusan”⁵⁰

3. Analisis tentang kesesuaian proses pelaksanaan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 2009

Dari hasil penelitian tersebut bisa kita lihat bahwa pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan asas

⁴⁹ Nur Islami, “Masyarakat Yang Membuat KTP, Wawancara Di Dinas Kependudukan Kabupaten Pinrang Tanggal 19 Desember 2024”.

⁵⁰ Muh Akmal, Masyarakat yang dapat pelayanan, wawancara di Dinas Kependudukan Kabupaten Pinrang, tanggal 19 desember 2024

pelayanan yang tercantum dalam pasal 4 undang-undang no.25 tahun 2009 yaitu asas keprofesionalan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Namun staf dari dinas catatan sipil menganggap hal itu sudah sewajarnya karena biasanya ada hal urgen. Dalam wawancara staf yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yaitu kak Hadriana dan Rasdiana sebagai karyawan Honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa :

“kalau masalah yang begitu dek, itukan privasinya yang minta tolong, dan tergantung sama orang yang diminta tolongi. Kalau misalkan untuk saya dek to kalau ada orang begitu minta tolong wajarlah karna tidak ditau mungkin musibah atau adaga urusannya atau apa yang mengharuskan mereka minta tolong begitu”⁵¹

Dari hasil penelitian ini bisa kita tarik benang merahnya bahwa dari sisi pelayanan staf di dinas kependudukan dan catatan sipil menganggap bahwa pelayanan sudah baik namun berbeda dengan tanggapan masyarakat yang mengeluh tentang bagaimana pelayanan di dinas kependudukan dan catatan sipil. Hal tersebut mesti menjadi evaluasi untuk bagaimana asas pelayanan bisa sesuai dengan uu yang berlaku

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) secara umum telah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat dari upaya peningkatan kualitas pelayanan, penerapan sistem antrian berbasis teknologi, serta penyediaan fasilitas yang lebih ramah kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan keluhan dari masyarakat mengenai ketidaksesuaian antara prinsip asas pelayanan

⁵¹ Rasdiana dan Hadriana, Karyawan Honorer Pembuatan KTP, wawancara di Dinas Kependudukan Kabupaten Pinrang tanggal 18 desember 2024

publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang mereka alami di lapangan.

Salah satu permasalahan yang banyak dikeluhkan adalah adanya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mempercepat proses pelayanan. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu atau tidak bersedia memberikan imbalan tambahan. Selain pungli, penerapan sistem kekeluargaan atau hubungan personal dalam proses pelayanan juga menjadi sorotan. Masyarakat merasa bahwa kedekatan personal dengan petugas menjadi faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya suatu proses administrasi, sehingga prinsip kesetaraan pelayanan bagi semua warga negara menjadi terabaikan.

Permasalahan lain yang kerap ditemukan adalah ketidakseragaman dalam penerapan prosedur pelayanan. Tidak jarang terjadi perbedaan informasi atau ketidakkonsistenan dalam syarat administrasi antara satu petugas dengan petugas lainnya. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

Realitas ini mencerminkan adanya ketimpangan yang cukup nyata antara asas pelayanan publik — seperti keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas — dengan pelaksanaan di lapangan. Padahal, undang-undang mengamanatkan bahwa setiap pelayanan publik harus diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip-prinsip tersebut guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

4. Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 dalam pembuatan E-KTP

Pelayanan publik merupakan kewajiban negara yang diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 4 undang-undang ini, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan ini khususnya dalam pembuatan E-KTP, masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu mendapatkan perhatian serius.⁵²

Salah satu tantangan utama adalah masih adanya keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil atau wilayah yang geografisnya sulit dijangkau. Banyak masyarakat di pelosok yang harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengurus E-KTP, sehingga hak mereka atas pelayanan publik yang mudah diakses menjadi terhambat. Keterbatasan ini jelas bertentangan dengan prinsip kemudahan akses yang diatur dalam Pasal 4 UU Pelayanan Publik.

Selain itu, masalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan signifikan. Di beberapa daerah, jumlah petugas atau operator yang menangani pembuatan E-KTP tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang dilayani. Akibatnya, terjadi penumpukan antrean, proses perekaman data yang lambat, hingga keterlambatan dalam penerbitan E-KTP. Hal ini mengurangi efektivitas pelayanan publik yang diamanatkan undang-undang.⁵³

⁵² Yustinus Farid Setyobudi, "Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," *Jurnal Dimensi* 2, no. 1 (2013).

⁵³ Satria Jaya Boy, "Eksistensi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Dikecamatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan" (Universitas Batanghari Jambi, 2023).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah persoalan sistem administrasi yang masih belum sepenuhnya terintegrasi dan digitalisasi yang belum optimal. Seringkali, terjadi gangguan teknis seperti jaringan internet yang lambat, server yang down, atau peralatan yang rusak. Kondisi ini menghambat kelancaran proses pembuatan E-KTP, padahal pelayanan publik seharusnya diberikan dengan standar kecepatan dan efisiensi.

Korupsi dan pungutan liar juga menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan Pasal 4 UU Pelayanan Publik dalam layanan E-KTP. Masih ditemukan oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dengan meminta imbalan kepada masyarakat untuk mempercepat proses pembuatan E-KTP. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik.

Kemudian, kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan hak-hak masyarakat dalam memperoleh E-KTP juga menjadi hambatan tersendiri. Tidak sedikit masyarakat yang belum memahami proses pembuatan E-KTP, dokumen yang dibutuhkan, maupun mekanisme pengaduan jika terjadi masalah. Kondisi ini memperbesar peluang terjadinya kesalahan administrasi dan keterlambatan pelayanan.

Dari aspek pengawasan, masih lemah mekanisme pengawasan internal maupun eksternal dalam layanan pembuatan E-KTP. Kurangnya evaluasi, monitoring, serta tindak lanjut atas keluhan masyarakat menyebabkan berbagai pelanggaran prosedur sulit terdeteksi dan diselesaikan dengan cepat. Padahal, pengawasan yang baik adalah bagian integral dari pelayanan publik yang berkualitas.

Kesimpulannya, meskipun Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas,

termasuk dalam pembuatan E-KTP, namun implementasinya masih dihadapkan pada tantangan struktural, teknis, dan kultural. Diperlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan tersebut agar pelayanan pembuatan E-KTP benar-benar dapat dinikmati secara adil, cepat, dan transparan oleh seluruh lapisan masyarakat.⁵⁴

5. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP

Disdukcapil Kabupaten Pinrang juga berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan pelayanan jemput bola ke wilayah terpencil, khususnya bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang kesulitan menjangkau kantor pelayanan. Selain itu, informasi terkait prosedur dan persyaratan pembuatan e-KTP juga terus disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan.

Beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan antara lain:

1 Penguatan Pengawasan Internal

Membentuk unit pengawasan internal yang efektif dan responsif terhadap pengaduan masyarakat, serta memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Untuk memberantas praktik pungutan liar dan korupsi, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi keharusan. Pemerintah harus menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, serta memberikan sanksi tegas bagi oknum pelanggar.⁵⁵

2 Peningkatan Kompetensi dan Integritas Aparatur

⁵⁴ Debora Sanur Lindawaty et al., *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

⁵⁵ Muhammad Furqoni, "Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo," *Publika* 2, no. 3 (2014).

Melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi teknis dan integritas moral aparatur pelayanan. peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat krusial. Pelatihan berkala terkait pelayanan prima, penggunaan sistem digital, dan pemahaman nilai-nilai integritas harus menjadi prioritas. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah, aparatur negara adalah amanah yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) dan kejujuran (*al-amānah*). SDM yang kompeten akan meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kepuasan masyarakat dalam memperoleh E-KTP.

3 Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (E-Government)

Memperluas penggunaan sistem daring (online) untuk memperkecil peluang terjadinya interaksi yang berpotensi pada pungli dan penyimpangan lainnya. Penerapan digitalisasi layanan secara optimal juga menjadi solusi penting. Pemerintah harus mengembangkan sistem layanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, transparan, dan efisien. Melalui platform digital, masyarakat dapat melakukan pendaftaran, pengecekan status, hingga pengaduan secara mudah tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik modern yang adaptif, inovatif, dan proaktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

4 Transparansi Prosedur dan Biaya

Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur, persyaratan, serta biaya resmi layanan melalui berbagai media, baik secara fisik maupun digital. Sosialisasi masif kepada masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus aktif memberikan informasi tentang prosedur, syarat, dan hak-hak masyarakat dalam pengurusan E-KTP, baik melalui media cetak, elektronik, maupun digital. Edukasi yang baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat, meminimalisir kesalahan administrasi, serta

mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tidak bertanggung jawab.⁵⁶

5. Pemberdayaan Masyarakat

Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pelayanan publik melalui mekanisme pengaduan yang sederhana, aman, dan menjamin kerahasiaan pelapor. Dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan dalam evaluasi layanan publik. Partisipasi aktif masyarakat akan menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan berkelanjutan dalam layanan pembuatan E-KTP.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia.

a. Analisis Siyasa Dusturiyah terhadap Pelaksanaan pasal 4 undang-undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pembuatan *E-KTP* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang.

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting adalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), yang menjadi identitas resmi bagi setiap warga negara Indonesia.⁵⁷ Pelaksanaan pelayanan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 4 yang memuat asas-asas pelayanan yang harus dijalankan oleh penyelenggara, seperti kepastian hukum, keadilan, kesetaraan, keterbukaan,

⁵⁶ Restu Widyo Sasongko, "Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Registratie* 5, no. 1 (2023): 69–86.

⁵⁷ Hanna Marice Bleskadi, Johannis Kaawoan, and Neni Kumayas, "Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Provinsi Papua Barat (Studi Pembuatan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong)," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 4 (2020).

akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan pembuatan e-KTP kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

i. Konsep Fiqih Siyasah Dusturiyah dan relevansinya dengan pelayanan publik

Fiqih Siyasah merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan, pengelolaan urusan rakyat, serta hubungan antara negara dengan masyarakat. Salah satu cabangnya adalah Fiqih Siyasah Dusturiyah, yaitu kajian yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan atau konstitusi. Dalam konteks ini, *Dusturiyah* berasal dari kata *dustur*, yang berarti konstitusi, aturan dasar, atau peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁸

Fiqih Siyasah Dusturiyah tidak hanya berbicara tentang struktur kekuasaan atau lembaga negara, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Dalam pandangan Islam, pemerintahan adalah amanah besar yang harus dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Oleh sebab itu, segala bentuk pelayanan publik merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan.

Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-‘adalah*), kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*), persamaan hak, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan negara. Pelayanan publik, termasuk administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial, adalah bentuk

⁵⁸ Herda Ananda Pratiwi, “Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Tata Hukum Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) Perspektif Siyasah Dusturiyah” (UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

konkret dari implementasi prinsip-prinsip tersebut. Negara dituntut untuk tidak sekadar menjalankan pemerintahan, tetapi juga memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya secara setara dan bermartabat.

Relevansi Fiqih Siyasah Dusturiyah dengan pelayanan publik terlihat sangat jelas, khususnya dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan hukum. Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah harus mengacu pada asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, seperti kepastian hukum, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah.

Pelayanan publik yang baik adalah cerminan dari pemerintahan yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan. Misalnya, dalam hal administrasi kependudukan seperti pembuatan e-KTP, negara memiliki kewajiban untuk memberikan akses yang mudah, cepat, dan merata kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Ketersediaan identitas resmi bagi masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari hak dasar warga negara untuk diakui, dilindungi, dan mendapatkan akses layanan lainnya.⁵⁹

Namun dalam praktiknya, seringkali masih ditemukan berbagai kendala dalam pelayanan publik, seperti birokrasi yang berbelit-belit, keterbatasan fasilitas, ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah

⁵⁹ Nailul Karomah Indah, “Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Camat Dalam Pelayanan E-Ktp (Studi Di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)” (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu ada evaluasi dan peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

Selain itu, prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat menjadi aspek penting yang harus dijaga. Pemerintah wajib memberikan informasi yang jelas, transparan, serta membuka ruang pengaduan atau masukan dari masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan. Pelayanan publik yang tertutup dan tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat bertentangan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang menempatkan kesejahteraan dan hak-hak rakyat sebagai prioritas utama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep Fiqih Siyasah Dusturiyah sangat relevan dengan praktik pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus memastikan bahwa setiap pelayanan publik dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan berpihak kepada kemaslahatan rakyat. Pelayanan publik yang baik tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari pelaksanaan amanah dalam menjaga kesejahteraan dan hak-hak masyarakat sesuai ajaran Islam.⁶⁰

ii. Analisis tentang pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 dari perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

Dalam praktik pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, masalah transparansi dan akuntabilitas masih menjadi tantangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa informasi mengenai jadwal layanan, syarat-syarat administrasi, waktu penyelesaian, dan kendala teknis sering kali tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Hal

⁶⁰ Kayla Rahmadiana Putri, Beni Ahmad Saebani, and Ridwan Eko Prasetyo, "Implementasi Rationalisierung Der Herrschaft Terhadap Profesionalisme Pejabat Pelayanan Publik Di Pemerintahan Kota Bandung Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 2807–25.

ini menyebabkan banyak warga kebingungan dan mengalami hambatan dalam mengakses layanan, bahkan harus kembali berkali-kali hanya karena ketidaktahuan informasi yang seharusnya dapat diakses secara terbuka.

Ketiadaan media informasi resmi yang aktif — seperti website yang selalu diperbarui, papan pengumuman yang jelas, atau layanan pengaduan yang efektif — menunjukkan minimnya komitmen terhadap prinsip keterbukaan. Dalam konteks Islam, pemerintahan yang tidak terbuka terhadap rakyatnya dapat menimbulkan fitnah, kesalahpahaman, dan ketidakpercayaan, yang semuanya berbahaya bagi stabilitas sosial dan moral bangsa. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Asy-Syura ayat 38, ciri orang-orang beriman adalah *"urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka"*, yang menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka antara pemimpin dan rakyat.

Dari sisi akuntabilitas, juga ditemukan bahwa mekanisme pengawasan terhadap kinerja aparatur pelayanan sangat lemah. Tidak adanya sistem pelaporan terbuka, minimnya evaluasi publik, dan lambatnya respons terhadap keluhan masyarakat menjadi bukti bahwa prinsip pertanggungjawaban belum berjalan optimal.⁶¹ Dalam Siyasah Dusturiyah, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

⁶¹ Febriharini, "Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan."

Ketiadaan transparansi membuka ruang bagi praktik-praktik yang menyimpang, seperti pungutan liar (pungli), permainan calo, atau monopoli informasi, yang semuanya merusak etika pelayanan dan mencederai kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, kegagalan menyediakan akses informasi dan mekanisme pengaduan bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga bentuk pengkhianatan terhadap prinsip amanah dan tanggung jawab yang ditekankan dalam syariat Islam

partisipasi masyarakat (*al-musyārahah*) dan tanggung jawab sosial (*al-mas'ūliyyah al-ijtimā'īyyah*) merupakan elemen penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang inklusif dan adil. Islam memandang bahwa negara tidak boleh berjalan secara otoriter atau sepihak, melainkan harus melibatkan rakyat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Hal ini selaras dengan semangat demokrasi partisipatoris yang juga diakomodasi dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 4, yang menjunjung prinsip kepentingan umum, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan publik.⁶²

Lebih lanjut, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, evaluasi, dan penyampaian aspirasi mengindikasikan lemahnya partisipasi publik (*al-musyārahah*) dalam sistem pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial belum sepenuhnya terinternalisasi baik oleh aparatur pelayanan maupun oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kondisi semacam ini merupakan bentuk kegagalan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, terbuka, dan berorientasi pada maslahat umat.

⁶² Azima Dimiyati, Devi Ratnasari Togatorop, and Selvi Diana Meilinda, "Pelayanan E-KTP Di Masa Pandemi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung," *Wacana Publik* 14, no. 02 (2020): 57–67.

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan pembuatan E-KTP sangat penting, bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pengawas dan pengontrol atas pelaksanaan layanan tersebut. Sayangnya, hasil observasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, baik dalam hal penyampaian aspirasi, pengawasan, maupun pemberian umpan balik terhadap pelayanan yang diberikan. Hal ini diperparah dengan minimnya ruang yang disediakan oleh instansi terkait untuk mendengarkan suara masyarakat secara langsung.⁶³

Dalam konteks Islam, partisipasi bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab kolektif. Masyarakat berperan aktif dalam mengoreksi jika ada penyimpangan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim)

Kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan E-KTP membuka ruang terhadap penyalahgunaan kewenangan, praktik percaloan, serta pengabaian hak-hak warga. Dalam sistem pemerintahan yang islami, hal ini menunjukkan cacat dalam akuntabilitas sosial yang dapat melemahkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah seharusnya menyediakan mekanisme partisipatif, seperti forum dialog, musyawarah warga, survei kepuasan pelayanan, serta sistem pengaduan terbuka yang mudah diakses.

⁶³ Mulianingsih And Lubis, “Antara Pelayanan Ktp-El Dan Masyarakat Untuk Masyarakat Jawa Barat Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Ipdn) 11 Sd 13 April 2018.”

Selain itu, tanggung jawab sosial juga mengisyaratkan bahwa aparaturnegara, khususnya di Dinas Dukcapil, tidak hanya melayani karena kewajiban jabatan, tetapi karena kesadaran moral sebagai pelayan umat. Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan, bukan penguasa atas rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda:

رئيس القوم خادهم

"Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka." (HR. Abu Nu'aim)

Oleh karena itu, aparaturnelayan publik harus mengembangkan sikap empati, kepedulian sosial, dan semangat melayani, bukan semata menjalankan prosedur birokrasi. Masyarakat pun harus didorong untuk aktif mengawasi dan ikut serta dalam proses pelayanan agar tercipta sistem yang adil dan berorientasi pada maslahat.⁶⁴

Selain itu, prinsip keadilan (*al-'adalah*) yang menjadi fondasi dalam *Siyasah Dusturiyah* belum tercermin secara utuh dalam praktik pelayanan tersebut. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih menunjukkan ketimpangan antara warga yang tinggal di pusat kota dan mereka yang berada di wilayah pelosok. Perlakuan yang tidak setara serta potensi diskriminasi dalam akses pelayanan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kesamaan hak dan perlakuan yang adil. Hal ini diperparah oleh minimnya transparansi dalam penyampaian informasi layanan kepada publik, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas terhadap kinerja aparaturn, yang mencerminkan belum tegaknya prinsip keterbukaan (*ash-shafāfiyyah*) dan pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyyah*) sebagaimana ditekankan dalam pemerintahan Islam.

⁶⁴ Mulianingsih and Lubis.

Lebih lanjut, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, evaluasi, dan penyampaian aspirasi mengindikasikan lemahnya partisipasi publik (*al-musyarakah*) dalam sistem pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial belum sepenuhnya terinternalisasi baik oleh aparatur pelayanan maupun oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kondisi semacam ini merupakan bentuk kegagalan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, terbuka, dan berorientasi pada maslahat umat.⁶⁵

iii. Tinjauan tentang prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah yang terkait dengan pelayanan publik

Fiqih Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari kajian ketatanegaraan Islam yang tidak hanya membahas struktur pemerintahan, tetapi juga prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat. Dalam perspektif Islam, kekuasaan adalah amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik menjadi salah satu manifestasi nyata dari pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Berikut prinsip siyasah dusturyah yang relevan dengan pelayanan publik

- prinsip keadilan (*al-'adalah*)

Salah satu prinsip utama dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah yang relevan dengan pelayanan publik adalah prinsip keadilan (*al-'adalah*). Keadilan dalam konteks pelayanan publik berarti pemerintah wajib memberikan layanan yang setara kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, baik berdasarkan suku, agama, status sosial, maupun daerah tempat tinggal. Pelayanan publik yang adil akan

⁶⁵ Vivianda, "Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie."

menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong terciptanya stabilitas sosial.

- Prinsip kemaslahatan umum (masalah ‘ammah)

kemaslahatan umum (masalah ‘ammah) juga menjadi dasar penting dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah. Negara dituntut untuk membuat kebijakan dan menyediakan layanan publik yang benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial adalah bentuk nyata dari upaya menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh warga negara.

- Prinsip kesetaraan dan persamaan hak

Dalam Islam, seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diberikan tanpa memandang latar belakang individu, serta harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, fakir miskin, dan masyarakat di daerah terpencil.⁶⁶ Negara tidak boleh membiarkan adanya kesenjangan pelayanan yang merugikan pihak-pihak tertentu.

- prinsip transparansi dan keterbukaan

Prinsip transparansi dan keterbukaan sangat ditekankan dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah. Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses terkait dengan prosedur layanan publik, biaya, waktu penyelesaian, dan hak-hak masyarakat. Dengan keterbukaan ini, masyarakat

⁶⁶ Danang Risdianto, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 125–42.

dapat memahami mekanisme pelayanan, menghindari praktek korupsi, serta meningkatkan partisipasi dalam pengawasan jalannya pemerintahan.

- prinsip akuntabilitas

Yaitu tanggung jawab pemerintah atas setiap layanan yang diberikan. Pelayanan publik yang tidak transparan, lambat, atau diskriminatif menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Dalam Islam, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya, termasuk terkait pelayanan kepada rakyat. Oleh sebab itu, sistem pelayanan publik harus dilengkapi dengan mekanisme pengaduan dan evaluasi.

- Prinsip kemudahan dan kecepatan layanan

kemudahan dan kecepatan layanan menjadi bagian dari ajaran Islam dalam melayani rakyat. Pemerintah dituntut untuk mempermudah urusan masyarakat, tidak membuat proses pelayanan berbelit-belit, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Pelayanan yang lambat atau birokrasi yang rumit berpotensi menghambat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administratifnya, bahkan bisa melanggar prinsip keadilan yang diajarkan dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah.⁶⁷

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah, pelayanan publik idealnya tidak hanya dilihat dari aspek administratif semata, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan agama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, sebagai penyelenggara pelayanan publik, wajib memastikan bahwa setiap

⁶⁷ Rifky Adelina, “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ditinjau Dari Fiqh Siyasah” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2024).

layanan yang diberikan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana dituntunkan dalam syariat Islam.

iv. Analisis tentang kesesuaian pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah

Adapun pelaksanaan pasal 4 undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pembuatan *E-KTP* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang berdasar pada perspektif siyasah dusturiyah, dalam hal ini prinsip-prinsip siyasah dusturiyah sebagaimana yang dinyatakan oleh Masykuri Abdillah adalah sebagai berikut.⁶⁸

- Keadilan dan Persamaan

Keadilan sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah (8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁶⁹

Keadilan merupakan suatu tindakan yang berada ditengah-tengah dan tidak memihak Kata adil dapat bermakna perlakuan sama atau perlakuan secara seimbang. Dengan demikian keadilan haruslah berdasarkan kebenaran, keseimbangan, perlakuan sama. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam menegakkan dan atau melaksanakan keadilan terkait dalam proses layanan pembuatan *E-KTP* bisa

⁶⁸ Sahro, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Ktp Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.”

⁶⁹ Kementerian Agama Ri Al- Quran Dan Terjemahnya Al-Maidah/5:8. H.106,”

dikatakan belum terlaksana dengan baik karna masih ada beberapa kasus dalam proses pelayanan memakai yang namanya sistem kekeluargaan.⁷⁰

Hal ini mengacu pada kesetaraan hak dan perlakuan bagi semua individu tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Prinsip tersebut harus diwujudkan demi terpeliharanya harkat dan martabat manusia (basyariyah insaniyah) Prinsip persamaan ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan tidak memihak, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaannya. Prinsip ini berfungsi sebagai prinsip panduan dalam sistem hukum, yang memastikan bahwa hak-hak semua individu dilindungi dan ditegakkan

Keadilan dalam konteks pelayanan publik berarti memberikan pelayanan yang setara dan tanpa diskriminasi kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun tempat tinggal. Prinsip ini juga sangat ditekankan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berdasarkan pada kesamaan hak, kesamaan perlakuan, dan tidak diskriminatif.⁷¹

Konsep keadilan dalam Islam bukan hanya formalitas hukum, melainkan sebuah amanah moral dan sosial yang wajib ditegakkan oleh setiap pemegang kekuasaan. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 8, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

⁷⁰ Naya, "Kajian Ham Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Mengenai Dampak Penerapan E-Ktp Di Kabupaten Semarang."

⁷¹ Ni Putu Tirka Widanti, "Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 1 (2022).

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..."

Namun, dalam pelaksanaan pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, prinsip keadilan ini masih menemui kendala serius. Tak hanya itu, dalam beberapa kasus juga ditemukan adanya perlakuan istimewa terhadap individu tertentu yang memiliki kedekatan dengan pegawai atau pejabat tertentu. Praktik ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip al-'adalah, karena menghilangkan kesetaraan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pelayanan. Dalam Islam, pemimpin atau pejabat negara dilarang keras memberikan keistimewaan atau memperlakukan orang secara tidak adil karena kepentingan pribadi. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ
الْحَدَّ

Artinya :

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa karena apabila orang yang terhormat di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, tetapi apabila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya..." (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu, prinsip keadilan (al-'adalah) yang menjadi fondasi dalam *Siyasah Dusturiyah* belum tercermin secara utuh dalam praktik pelayanan tersebut. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih menunjukkan ketimpangan antara warga

yang tinggal di pusat kota dan mereka yang berada di wilayah pelosok. Perlakuan yang tidak setara serta potensi diskriminasi dalam akses pelayanan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kesamaan hak dan perlakuan yang adil. Hal ini diperparah oleh minimnya transparansi dalam penyampaian informasi layanan kepada publik, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas terhadap kinerja aparatur, yang mencerminkan belum tegaknya prinsip keterbukaan (*ash-shafāfiyyah*) dan pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyyah*) sebagaimana ditekankan dalam pemerintahan Islam.

Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan E-KTP yang tidak merata, diskriminatif, dan tidak transparan dapat dikatakan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip keadilan dalam Siyasah Dusturiyah. Negara semestinya bertindak sebagai pihak yang menjamin hak-hak warganya, bukan sebagai aktor yang justru membiarkan ketidaksetaraan dan perlakuan tidak adil terjadi dalam pelayanan publik⁷²

- Kepercayaan dan Akuntabilitas (*al-amanah*)

Kepercayaan dan akuntabilitas terdapat dalam QS. An-Nisa: 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

⁷² Namira Fetyzahra, “Pembuatan Akta Kelahirandi Dinaskependudukan Danpendaftaran Sipil Kabupaten Karimun Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁷³

Di dalam ayat tersebut menjelaskan eksistensi kewajiban menjaga amanah sangat tinggi, sehingga terdapat tanggung jawab yang berat jika amanah tersebut tidak dilaksanakan, seperti halnya pemerintah sebagai pelaksana amanah dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus menjalankan amanah dengan baik dan sebagai mana mestinya

Adanya kasus-kasus seperti halnya layanan dipercepat karna sistem keluarga atau mereka yang sudah saling kenal dengan staf yang ada didalam kantor, mempercepat layanan dengan membayar sejumlah uang, itu sudah sangat tidak sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah dan menyalahi asas pelayanan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 2009.

- Persaudaraan (al-ukhuwwah)

Dalil tentang Persaudaraan terdapat dalam QS. Al-Hujurat: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.⁷⁴

Dari prinsip Siyasah Dusturyah diatas dapat kita gunakan untuk menganalisis pelayanan Publik dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten Pinrang Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, negara berkewajiban untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dasar seluruh warga negaranya tanpa diskriminasi. Salah satu kebutuhan dasar yang

⁷³ Kementerian Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahnya. An-Nisa/4:58. h.106

⁷⁴ Kementerian Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahnya. Al-Hujurat/49:10. h.516

menjadi hak setiap individu adalah identitas kependudukan berupa E-KTP, yang menjadi kunci untuk mengakses berbagai layanan publik lainnya seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga hak untuk memilih dalam pemilu. Dalam konteks Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa prinsip dasar pelayanan publik harus mengutamakan kepentingan umum, menjamin kesamaan hak, serta memastikan pelayanan yang tepat waktu, mudah, dan terjangkau. Prinsip-prinsip tersebut secara substantif sejalan dengan konsep masalah 'ammah dalam siyasah Islam, yaitu kebijakan atau tindakan pemerintah yang membawa manfaat dan kemudahan bagi umat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya mencerminkan asas masalah tersebut. Ditemukan adanya keluhan masyarakat terhadap lamanya waktu pengurusan, yang mengakibatkan pelayanan bersifat tidak merata dan berpotensi diskriminatif. Selain itu, minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat juga memperparah kondisi, karena masyarakat tidak mengetahui secara jelas prosedur yang harus ditempuh, sehingga menyebabkan kebingungan dan ketergantungan terhadap perantara (calo), yang pada akhirnya menambah beban biaya.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kondisi tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari maqashid asy-syariah, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak sosial (hifz al-maal dan hifz al-nafs). Pemerintah daerah sebagai wakil kekuasaan negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan pelayanan yang diberikan dapat

mewujudkan kemaslahatan umum serta menghilangkan segala bentuk kesulitan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan E-KTP seharusnya bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk nyata tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt QS. An-Nisa: 58.:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."⁷⁵

Dengan demikian, pelayanan publik yang tidak efektif, lambat, dan deskriminatif adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kemaslahatan dalam siyasah Islam, sekaligus menunjukkan belum maksimalnya implementasi Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan secara struktural dan kultural di tubuh Dinas Dukcapil agar pelayanan E-KTP benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemudahan, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum negara dan agama

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip pelayanan publik belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar yang digariskan dalam kerangka

⁷⁵ "Kementerian Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahnya. An-Nisa/4:58. h.106."

pemerintahan Islam. Dalam Islam, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk penyediaan identitas kependudukan yang merupakan hak asasi warga negara. Namun kenyataannya, proses pelayanan E-KTP di daerah ini masih menemui banyak kendala, baik dari sisi akses, kecepatan pelayanan, maupun pemerataan distribusi layanan, sehingga prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) belum benar-benar terwujud.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Siyasah Dusturiyah*. Diperlukan upaya yang serius untuk memperbaiki sistem, memperkuat etika pelayanan, dan menghadirkan model birokrasi yang tidak hanya sesuai dengan peraturan negara, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, keterbukaan, dan partisipasi umat.

v. Implikasi Fiqih Siyasah Dusturiyah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP

Fiqih Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari fiqih siyasah yang membahas tentang sistem ketatanegaraan dalam perspektif Islam, termasuk kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks pelayanan publik, termasuk pembuatan E-KTP, prinsip-prinsip fiqih ini menekankan pada keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan amanah dalam pemerintahan. Kabupaten Pinrang sebagai bagian dari pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dan syar'i untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien.

Salah satu implikasi langsung dari Fiqih Siyasah Dusturiyah dalam proses pembuatan E-KTP di Kabupaten Pinrang adalah penguatan akuntabilitas birokrasi. Prinsip al-amanah menuntut agar para aparatur Disdukcapil bersikap jujur, bertanggung jawab, dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Hukum Khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. Manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.⁷⁶

Dalam praktiknya, ini mencakup transparansi prosedur, kejelasan waktu pelayanan, serta penghapusan pungutan liar yang seringkali menghambat keadilan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu, fiqih siyasah mendorong perlunya kecepatan dan keadilan dalam pelayanan publik sebagai bentuk implementasi dari prinsip al-'adalah. Pelayanan E-KTP yang lamban atau diskriminatif bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kesetaraan hak seluruh warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang dituntut untuk meningkatkan sistem pelayanan melalui digitalisasi, SDM yang kompeten, dan fasilitas yang memadai agar proses pembuatan E-KTP berjalan lebih efisien dan merata.

Dalam hal perencanaan dan pengambilan kebijakan, fiqih siyasah dusturiyah juga mengajarkan pentingnya prinsip syura (musyawarah). Pemerintah daerah idealnya melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat dan akademisi dalam mengevaluasi kebijakan pelayanan E-KTP, sehingga tercipta kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Hal ini akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

⁷⁶ L Sudirman, "Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Diktum*, 2012, 99–110.

Selanjutnya, konsep *masalah 'ammah* atau kepentingan umum dalam fiqh siyasah dusturiyah menjadi dasar teologis dan etis bahwa pelayanan E-KTP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari perlindungan terhadap hak sipil warga negara. Ketiadaan E-KTP berdampak pada sulitnya masyarakat mengakses berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Maka, pelayanan yang buruk dianggap sebagai bentuk abai terhadap kesejahteraan umat, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Imbas lainnya adalah perlunya penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Fiqh siyasah dusturiyah menggarisbawahi pentingnya mekanisme kontrol (*hisbah*) dalam mencegah penyimpangan kekuasaan. Maka, pengawasan oleh DPRD, Inspektorat Daerah, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pelayanan E-KTP merupakan wujud aktualisasi dari prinsip ini.

Terakhir, pelibatan nilai-nilai fiqh siyasah dusturiyah dalam pelayanan publik dapat menjadi fondasi moral yang kuat bagi reformasi birokrasi di Kabupaten Pinrang. Dengan menjadikan prinsip-prinsip syar'i sebagai pedoman, pemerintah daerah dapat memperkuat kualitas layanan yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil dan maslahat secara spiritual dan sosial.⁷⁷

Di Kabupaten Pinrang, kualitas pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pembuatan E-KTP, secara langsung mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah diterapkan dalam pemerintahan lokal. Siyasah dusturiyah, sebagai ilmu yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip syariat, sangat menekankan keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak asasi warga negara.

⁷⁷ Putri, Saebani, and Prasetyo, "Implementasi Rationalisierung Der Herrschaft Terhadap Profesionalisme Pejabat Pelayanan Publik Di Pemerintahan Kota Bandung Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah."

Jika pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten Pinrang berjalan efektif, cepat, dan tanpa diskriminasi, maka hal itu menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai al-'adalah (keadilan) sebagaimana yang ditekankan dalam fiqih siyasah dusturiyah. Masyarakat yang mendapatkan haknya secara merata dan efisien merasa dilayani secara adil, yang memperkuat legitimasi pemerintahan dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang berlaku.

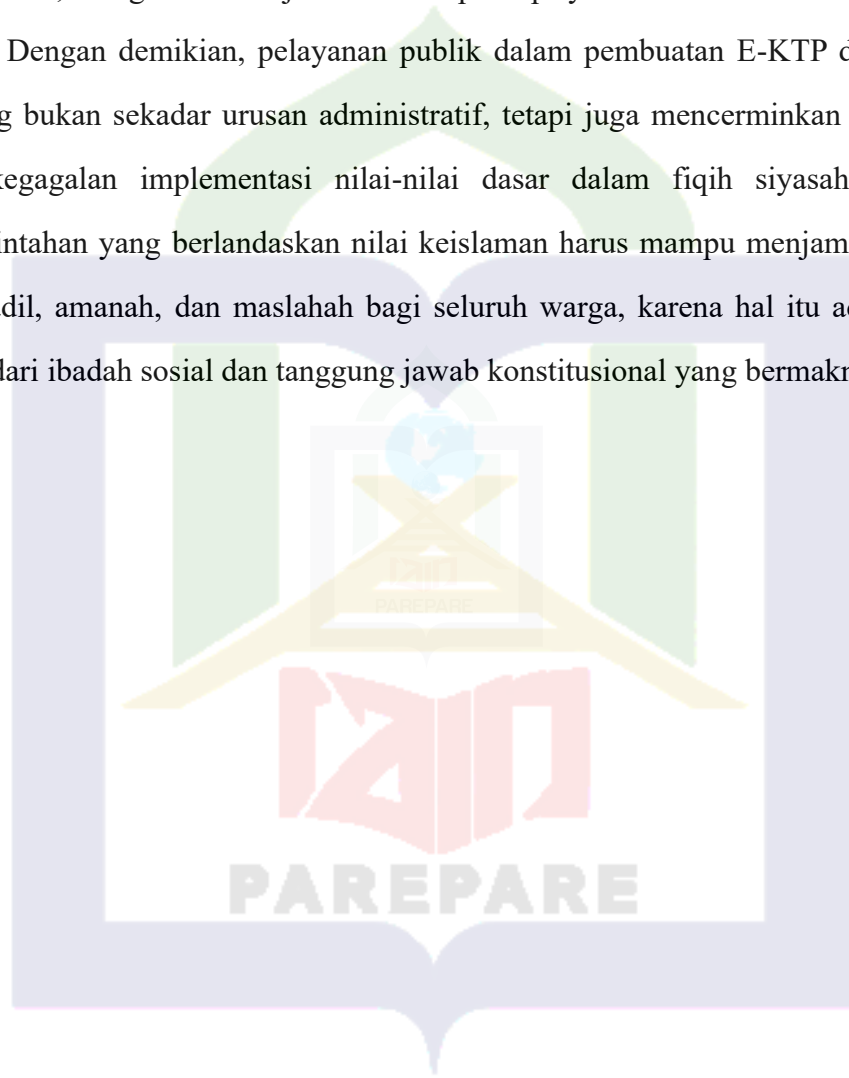
Sebaliknya, jika pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten Pinrang mengalami berbagai hambatan seperti keterlambatan, kurangnya ketersediaan blanko, pelayanan yang tidak merata antara desa dan kota, atau bahkan adanya pungli, maka ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip al-amanah (tanggung jawab) dan masalah 'ammah (kemaslahatan umum). Ketika pelayanan dasar seperti E-KTP terganggu, akses masyarakat terhadap berbagai hak sipil, sosial, dan ekonomi ikut terhambat. Ini dapat menimbulkan ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan nilai-nilai siyasah dusturiyah.

Dampak lainnya adalah tergerusnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dalam konteks fiqih siyasah, partisipasi rakyat merupakan salah satu pilar pemerintahan yang sah. Jika masyarakat merasa dipersulit oleh sistem yang tidak transparan dan tidak responsif, mereka bisa menjadi apatis terhadap proses-proses politik, termasuk pemilu, musyawarah, dan keterlibatan sosial lainnya. Hal ini mengurangi kualitas demokrasi dan merusak asas syura (musyawarah) yang menjadi bagian penting dari siyasah dusturiyah.

Di sisi lain, bila Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi digital, layanan jemput bola ke desa-desa, keterbukaan informasi, serta peningkatan

kapasitas SDM, maka ini merupakan bentuk nyata penerapan prinsip siyasah dusturiyah dalam pemerintahan modern. Upaya ini tidak hanya berdampak pada kualitas administrasi, tetapi juga memperkuat hubungan harmonis antara rakyat dan pemerintah, sebagaimana diajarkan dalam prinsip syariat.

Dengan demikian, pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten Pinrang bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga mencerminkan keberhasilan atau kegagalan implementasi nilai-nilai dasar dalam fiqih siyasah dusturiyah. Pemerintahan yang berlandaskan nilai keislaman harus mampu menjamin pelayanan yang adil, amanah, dan maslahah bagi seluruh warga, karena hal itu adalah bentuk nyata dari ibadah sosial dan tanggung jawab konstitusional yang bermakna syar'i.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum telah mengalami peningkatan dari segi sarana prasarana. Namun berdasarkan temuan di lapangan masih adanya ketimpangan antara prinsip-prinsip pelayanan publik yang ideal dengan pelayanan yang masih kurang transparan dan tidak fleksibel, oknum yang tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Analisis Pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dasar pelayanan publik yang Transparan dan Akuntabel baik dari sisi perundang-undangan maupun dari perspektif hukum Islam. Secara keseluruhan, pelaksanaan pelayanan E-KTP di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah yang menekankan pada keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi, dan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang.

1. Pemerintah daerah melalui Dinas Dukcapil seharusnya lebih serius dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009, agar tercipta pelayanan publik yang Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertugas dalam pelayanan publik, baik dari segi profesionalitas, integritas, maupun pemahaman terhadap nilai-nilai keislaman seperti amanah, tanggung jawab, dan etika pelayanan. Pegawai pelayanan publik tidak hanya dituntut untuk mampu menjalankan tugas secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran bahwa mereka adalah pelayan umat yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas kinerjanya,transparansi harus ditingkatkan dengan menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

Al-Qur'an Karim

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

Adelina, Rifky. "Efektivitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ditinjau Dari Fiqh Siyasah." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2024.

Ali, H Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, 2023.

Andi Nurjaya. "Kepala Bidang Pembuatan Ktp Kab.Pinrang, Wawancara Di Dinas Kependudukan Kab.Pinrang Tanggal 16 Desember 2024," N.D.

Apriliani, Deby, Bustami Rahman, And Ibrahim Ibrahim. "Digitalisasi Pelayanan Publik (Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android Di Kabupaten Bangka)." *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, No. 4 (2021): 260–68.

Armil, Armil. "Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan E-Ktp Di Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur." Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2021.

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, And Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, No. 01 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Jusuf Kalla School Of Government, 2020), N.D.

Bleskadit, Hanna Marice, Johannis Kaawoan, And Neni Kumayas. "Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Provinsi Papua Barat (Studi Pembuatan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong)." *Jurnal Eksekutif* 1, No. 4 (2020).

Bonai, Isak, And Rossy Lambelanova. "Peran Kebijakan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social And Politics* 9, No. 2 (2023): 50–58.

Boy, Satria Jaya. "Eksistensi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan." Universitas Batanghari Jambi, 2023.

Dimyati, Azima, Devi Ratnasari Togatorop, And Selvi Diana Meilinda. "Pelayanan E-Ktp Di Masa Pandemi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung." *Wacana Publik* 14, No. 02 (2020): 57–67.

- Erik, Ricky Hedman. "Sistem Pelayanan Pembuatan E-Ktp Terhadap Masyarakat Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai." *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan* 1, No. 1 (2022): 20–26.
- Fania Sophia, Fania. "Peran Dinas Pariwisata Dalam Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Di Pantai Pane Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Febriharini, Mahmuda Pancawisma. "Pelaksanaan Program E Ktp Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan." *Serat Acitya* 5, No. 2 (2017): 17.
- Fetyzahra, Namira. "Pembuatan Akta Kelahirandi Dinaskependudukan Danpencatatan Sipil Kabupaten Karimun Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Furqoni, Muhammad. "Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo." *Publika* 2, No. 3 (2014).
- Indah, Nailul Karomah. "Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Camat Dalam Pelayanan E-Ktp (Studi Di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)." Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (2)." *Bphn.Go.Id* 2003, No. 1 (2009): 3.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Ishaq, H. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika, 2022.
- Islami, Nur. "Masyarakat Yang Membuat Ktp, Wawancara Di Dinas Kependudukan Kabupaten Pinrang Tanggal 19 Desember 2024," N.D.
- Jailani, Imam Amrusi, Nur Lailatul Musyafa'ah, And Hasan Ubaidillah. "Hukum Tata Negara Islam." Surabaya: Iain Press, 2011.
- Juanda, Agam. "Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Perspektif Siyasah Dusturiyah." Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Kementerian Agama Ri. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Al-Hujurat/49:10. H.516, N.D.
- "Kementerian Agama Ri. Al-Quran Dan Terjemahnya. An-Nisa/4:58. H.106," N.D.
- "Kementerian Agama Ri Al- Quran Dan Terjemahnya Al-Maidah/5:8. H.106," N.D.
- Lessil, Marcellino, Elsa Rina Maya Toule, And Denny Latumaerissa. "Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses Pemilihan Legislatif." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 11 (2022): 1130–40.

- Lindawaty, Debora Sanur, Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, Handrini Ardiyanti, And Riris Katharina. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Mulianingsih, Sunasih, And Bertha Lubis. “Antara Pelayanan Ktp-El Dan Masyarakat Untuk Masyarakat Jawa Barat Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Ipdn) 11 Sd 13 April 2018.” *Jurnal Dukcapil (Kependudukan Dan Catatan Sipil)* 6, No. 1 (2018): 47–65.
- Musyafaah, Nur Lailatul, And Arif Wijaya. “Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, No. 2 (2020): 251–74.
- Nabila, Savitri. “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Naya, Amin Zaini. “Kajian Ham Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Mengenai Dampak Penerapan E-Ktp Di Kabupaten Semarang,” 2020.
- Permatasari, Iman Amanda. “Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan).” *Thejournalish: Social And Government* 1, No. 1 (2020): 33–37.
- Pratiwi, Herda Ananda. “Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Tata Hukum Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Uin Fatmawati Sukarno, 2021.
- Pulungan, J Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Penerbit Ombak, 2019.
- Purba, Gary Timothy Hasian, Subhilhar Subhilhar, And Hatta Ridho. “Analisis Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2020.” *Perspektif* 11, No. 1 (2022): 298–317. <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V11i1.5636>.
- Putera, Roni Ekha, And Tengku Rika Valentina. “Implementasi Program Ktp Elektronik (E-Ktp) Di Daerah Percontohan.” *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 27, No. 2 (2011): 193–201.
- Putri, Kayla Rahmadiana, Beni Ahmad Saebani, And Ridwan Eko Prasetyo. “Implementasi Rationalisierung Der Herrschaft Terhadap Profesionalisme Pejabat Pelayanan Publik Di Pemerintahan Kota Bandung Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 7, No. 4 (2025): 2807–25.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. Uki Press, 2006.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Redana, Dewa Nyoman, And I Nyoman Suprpta. “Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sma Negeri 4 Singaraja.” *Locus* 15, No. 1 (2023): 77–87.
- Risdianto, Danang. “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, No. 1 (2017): 125–42.
- Rusandi, And Muhammad Rusli. “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, No. 1 (2021): 48–60. <https://doi.org/10.55623/Au.V2i1.18>.
- Sahro, Fatimatus. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Ktp Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Sasongko, Restu Widy. “Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung.” *Jurnal Registratie* 5, No. 1 (2023): 69–86.
- Septiani, Retno. “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektrik (E-Ktp)(Studi Kasus Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur),” 2017.
- Setyobudi, Yustinus Farid. “Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.” *Jurnal Dimensi* 2, No. 1 (2013).
- Suaib, Hermanto, A Sakti R S Rakia, Arie Purnomo, And Hayat M Ohorella. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius, 2022.
- Sudirman, L. “Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.” *Diktum*, 2012, 99–110.
- Syamsarina, Syamsarina, M Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, And Ari Bakti Windi Aji. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Selat* 10, No. 1 (2022): 81–90.
- Taufiqurrahman, Andi Muh, And Wiwit Yuhita Effendi. “Kualitas Pelayanan Pembuatan E-Ktp Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.” Ipdn, 2025.
- Trisno, Andhika, Marlien Lopian, And Sofia Pangemanan. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado.” *Jurnal Eksekutif* 1, No. 1 (2017).

- Vivianda, Tricia. "Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie." Uin Ar-Raniry, 2021.
- Widanti, Ni Putu Tirka. "Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 1 (2022).
- Yusnaini, Evi. "Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pendekatan Integratif Pada Disduk Capil Kabupaten Aceh Besar." Uin Ar-Raniry, 2020.
- Zubair, Muhammad Kamal. "Dkk. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah." Rahmawati. Iain Parepare Nusantara Press, 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





lampiran

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong 91131 Telp (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : WISMA
NIM : 2020203874235001
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN
PUBLIK DALAM PEMBUATAN E-KTP DI CAPIL
KABUPATEN PINRANG(TINJAUAN SIYASAH
DUSTURIYAH)

PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN

PERTANYAAN:

Untuk Ketua / Staf Pelayanan Pembuatan *E-KTP* di DUKCAPIL KAB.PINRANG

1. Bagaimana tata cara atau apa saja yang harus masyarakat siapkan sebelum datang untuk membuat *E-KTP*?
2. Apakah pembuatan *E-KTP* di Kantor Dukcapil Kabupaten Pinrang itu langsung cetak atau menunggu beberapa hari?
3. Apa yang biasa menjadi kendala bagi staf di kantor kependudukan sehingga pembuatan atau pencetakan *E-KTP* itu memakan waktu yang cukup lama?
4. Dalam satu hari biasanya kantor Dukcapil bisa mencetak berapa kartu *KTP Elektronik*?

Untuk Masyarakat Yang mendapat pelayanan di Dukcapil Kab.Pinrang

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelayanan yang anda dapatkan di Kependudukan Pinrang?
2. Bagaimana sikap petugas pelayanan saat melayani bapak/ibu di kantor Dukcapil ini?
3. Apakah fasilitas di kantor Dukcapil Kabupaten Pinrang ini sudah memenuhi kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah kantor Dukcapil Kabupaten Pinrang cepat dalam menangani/merespon kebutuhan masyarakat dalam pembuatan *E-KTP*?
5. Jika Bapak/Ibu diberikan kesempatan untuk menyampaikan Saran dan Kritik untuk Dukcapil Kabupaten Pinrang Bapak/Ibu akan menyampaikan apa?

Untuk Masyarakat Yang telah merasakan pelayanan di Dukcapil Kab.Pinrang

1. Berapa lama Bapak/Ibu mengurus pembuatan *E-KTP* sampai selesai di Dukcapil Kabupaten Pinrang?
2. Apakah saat mencetak kartu *KTP Elektronik* tersebut Bapak/Ibu dikenakan biaya?
3. Hambatan apa yang Bapak/Ibu temui saat melaksanakan pembuatan *E-KTP*?
4. Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelayanan pembuatan *E-KTP* di Dukcapil Kabupaten Pinrang?

5. Jika Bapak/Ibu diberikan kesempatan untuk menyampaikan Saran dan Kritik untuk Dukcapil Kabupaten Pinrang Bapak/Ibu akan menyampaikan apa?

Parepare, 26 Oktober 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. Sudirman L.M.H
19641231 199903 005


Badruz Zaman, S.Ag.M.H
19700917 199803 1 002



PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2742/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

09 Desember 2024

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : WISMA
Tempat/Tgl. Lahir : MALAYSIA, 04 November 2001
NIM : 2020203874235001
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : SEKKANG, KEC. MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
DALAM PEMBUATAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG
(TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0644/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-12-2024 atas nama WISMA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1433/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2024, Tanggal : 11-12-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0641/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2024, Tanggal : 11-12-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : WISMA
 4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : STAF / KEPALA BIDANG PEMBUATAN KTP
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-06-2025.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 12 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Jend. Sukowati No. 40 Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Telepon pengaduan 0821 8747 6343, Laman <https://disdukcapil.pinrangkab.go.id>

Pinrang, 6 Februari 2025

Nomor : 400.14.5.4/53/DUKCAPIL/2025
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada Yth. Dekan
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang nomor : 503/0644/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2024 tentang Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan di bawah ini telah melakukan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.

Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8
Nama Peneliti : WISMA
Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
Sasaran /target penelitian : Staf dan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

Demikian disampaikan untuk diketahui seperlunya, terima kasih.

KEPALA DINAS,



ANDI ASKARI, S.Pi, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
Nip : 197410301999031004

Tembusan :
1. Yang Bersangkutan;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI NURJAYA . SE
Tempat, Tanggal Lahir : PINRANG, 16 APRIL 1977
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS

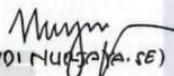
Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Wisma
NIM : 2020203874235001
Alamat : Sekkang Langnga
Judul Penelitian : Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang(Tinjauan Siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 12 Desember 2024

Yang bersangkutan


(ANDI NURJAYA . SE)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukma.
Tempat, Tanggal Lahir : Kapa, 27 december 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja.

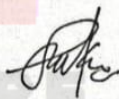
Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Wisma
NIM : 2020203874235001
Alamat : Sekkang Langnga
Judul Penelitian : Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang(Tinjauan Siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 12 Desember 2024

Yang bersangkutan

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Islamiyusbi
Tempat, Tanggal Lahir : Kajuragan, 27 / 01 / 2005
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Kerja

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Wisma
NIM : 2020203874235001
Alamat : Sekkang Langga
Judul Penelitian : Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang(Tinjauan Siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 12 Desember 2024

Yang bersangkutan

()

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Moh. Akmal*
Tempat, Tanggal Lahir : *Bungi, 08/09/2001*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Belum Bekerja*

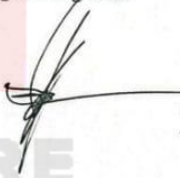
Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : *Wisma*
NIM : *2020203874235001*
Alamat : *Sek kang Langga*
Judul Penelitian : *Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang (Tinjauan Siyash Dusturiyah)*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 12 Desember 2024

Yang bersangkutan

()

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SACHLEN FIRMAN
Tempat, Tanggal Lahir : PINRANG, 28 MEI 1995
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KARTISWAH WOHOREN

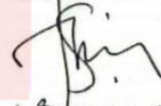
Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Wisma
NIM : 2020203874235001
Alamat : Sekkang Langnga
Judul Penelitian : Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang (Tinjauan Siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 12 Desember 2024

Yang bersangkutan


(SACHLEN FIRMAN)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RASDIANA
Tempat, Tanggal Lahir : PINRANG 23.08.1984
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Wisma
NIM : 2020203874235001
Alamat : Sekkang Langnga
Judul Penelitian : Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang(Tinjauan Siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 12 Desember 2024

Yang bersangkutan


(RASDIANA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HADRIANA
Tempat, Tanggal Lahir : PINRANG, 13-Juni-1994
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

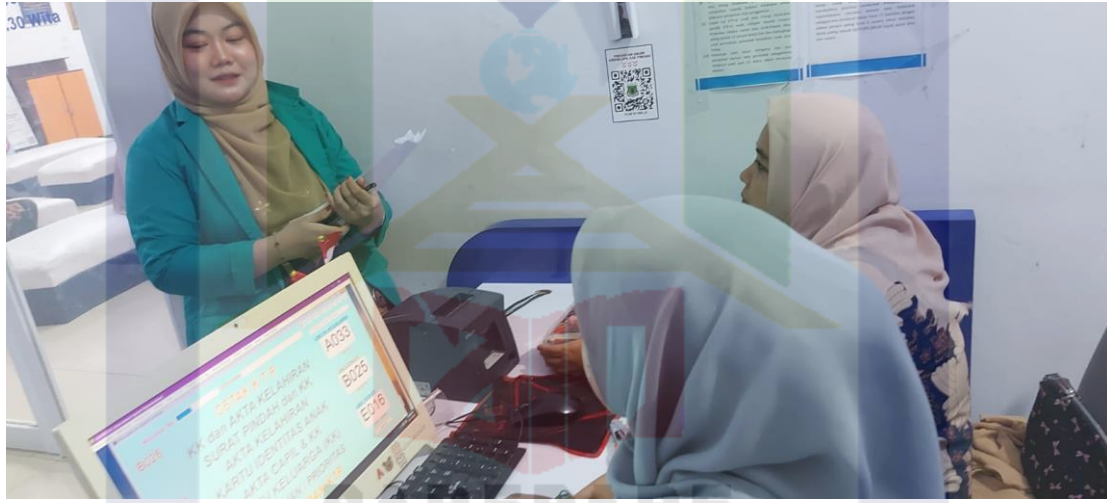
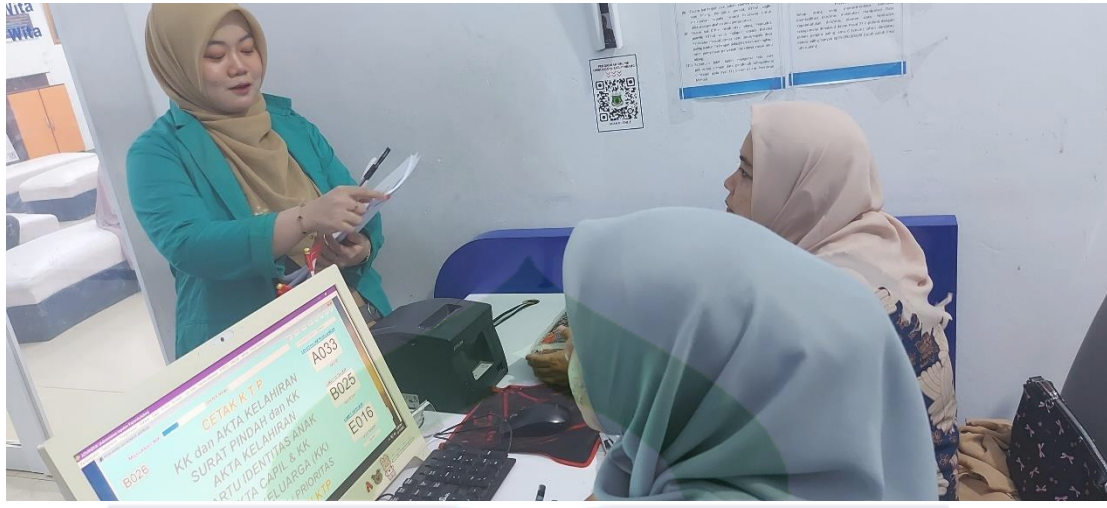
Nama : Wisma
NIM : 2020203874235001
Alamat : Sekkang Langnga
Judul Penelitian : Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang(Tinjauan Siyasah Dusturiyah)

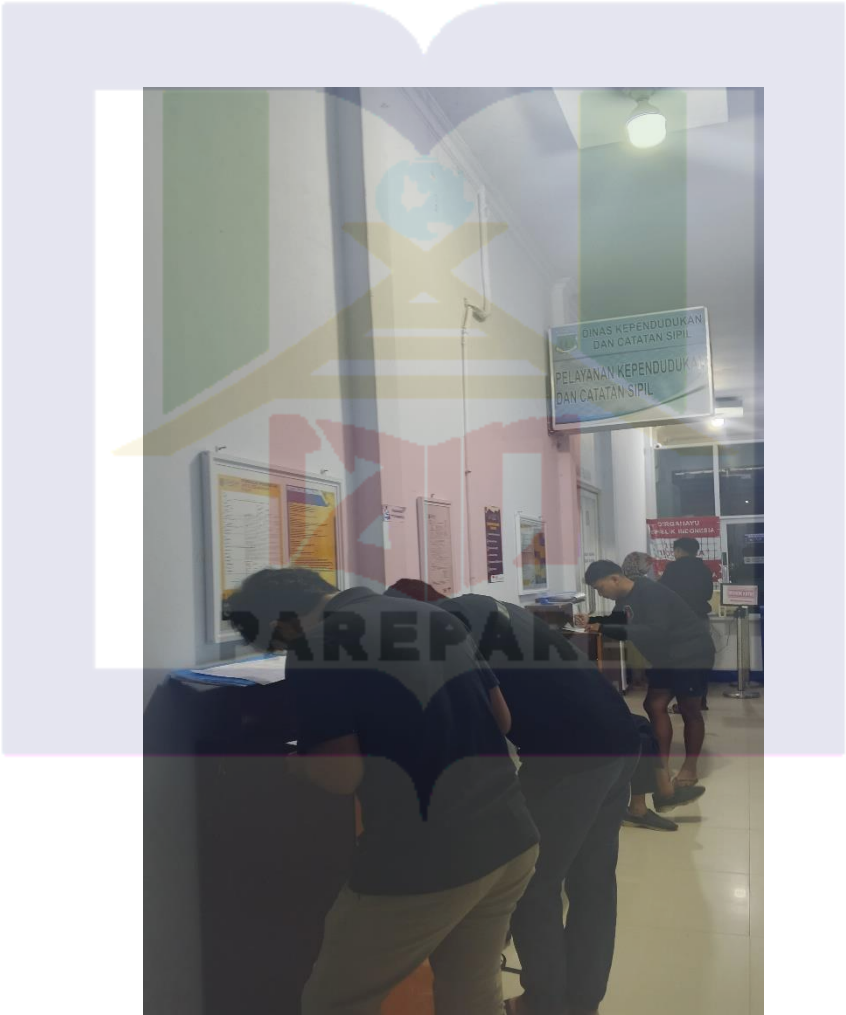
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 12 Desember 2024

Yang bersangkutan

()
Hadriana







BIOGRAFI PENULIS



Wisma, lahir di Sabah, Malaysia pada tanggal 04 November 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suardi Pondang dan Ibu Tolawati. Memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 55 Massulowalie (2008-2014), selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Mattiro Sompe. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Pinrang (2017-2020) dengan mengambil Jurusan MIPA, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020 dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang, dan di tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL : ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 4 UU NO. 25 TAHUN 2009 DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KABUPATEN PINRANG”**.